



**Dinas
ppapp**
PROV. DKI JAKARTA

Sukses Jakarta untuk Indonesia

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kepada tuhan Yang Maha Esa, pada bulan Januari 2024 ini kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dengan baik dan tepat waktu.

LKIP Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. LKIP merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP Tahun 2023 ini menggambarkan capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2023.

LKIP adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan teratur, serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai capaian kinerja serta menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Semoga LKIP ini bermanfaat bagi masyarakat dan berbagai pihak yang ingin memperoleh kinerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023. Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat

membangun diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LKIP di tahun mendatang.

Jakarta, 31 Januari 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan
Anak dan Pengendalian Penduduk
Provinsi DKI Jakarta



Mochamad Miftahulloh T
NIP. 197812131997111001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
IKHTISAR EKSEKUTIF	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	2
1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT	3
1.3 DASAR HUKUM	3
1.4 STRUKTUR ORGANISASI	4
1.5 TUGAS DAN FUNGSI	8
1.6 ISU STRATEGIS	10
1.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1 PERENCANAAN KINERJA STRATEGIS DINAS PPAPP	18
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	24
2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023	47
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	50
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	51
3.1.1 Capaian Indikator Kinerja DPPAPP Tahun 2023	52
3.1.2 Capaian Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2023	53
3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	120
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Renstra Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Periode 2023-2026	128
3.1.5 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023 (Faktor Pendorong, Kendala, dan Solusi)	132

3.1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Sumber Daya Manusia dan Anggaran)	140
3.2 SUMBER DAYA MANUSIA	154
3.3 REALISASI ANGGARAN	156
3.4 PENGHARGAAN	158
BAB IV PENUTUP	159
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	11
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026	19
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026	21
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023	25
Tabel 2.4	Ringkasan Anggaran Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Tahun 2023	47
Tabel 2.5	Alokasi Pendanaan Program Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023	49
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	51
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023	52
Tabel 3.3	Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023	54
Tabel 3.4	Realisasi Omset Pelaku Usaha Binaan DPPAPP Tahun 2023	59
Tabel 3.5	Pencapaian kenaikan omset Pelaku Usaha Binaan DPPAPP Tahun 2023	59
Tabel 3.6	Pencapaian iBangga Tahun 2023	61
Tabel 3.7	Pencapaian IDG Tahun 2023	63
Tabel 3.8	Pencapaian IPA Tahun 2023	66
Tabel 3.9	Jumlah Pelaku Usaha Binaan Dinas PPAPP yang Mengalami Kenaikan Omset pada Tahun 2023	68
Tabel 3.10	Pencapaian % Pelaku Usaha yang Mengalami Kenaikan Omset Tahun 2023	69
Tabel 3.11	Program dan Anggaran Pendukung Indikator Persentase Pelaku Usaha Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang Mengalami Kenaikan Omset Tahun 2023	71

Tabel 3.12	Kegiatan Strategis Daerah Pendukung Indikator Kinerja Persentase Pelaku Usaha Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang Mengalami Kenaikan Omset	73
Tabel 3.13	Pencapaian TFR Tahun 2023	78
Tabel 3.14	Program dan Anggaran Pendukung Indikator Kinerja Total Fertility Rate (TFR).....	81
Tabel 3.15	Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2023 Pendukung Indikator Kinerja Total Fertility Rate (TFR).....	84
Tabel 3.16	Pencapaian Pencapaian Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Tahun 2023.....	86
Tabel 3.17	Program dan Anggaran Pendukung Indikator Kinerja Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	88
Tabel 3.18	Pencapaian Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2023	90
Tabel 3.19	Program dan Anggaran Pendukung Indikator Kinerja Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan	91
Tabel 3.20	Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2023 Pendukung Indikator Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan	93
Tabel 3.21	Daftar Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak DKI Jakarta Tahun 2022 dan 2023	95
Tabel 3.22	Pencapaian Persentase Kota/Kabupaten yang Memperoleh Peringkat Nindya Tahun 2023	95
Tabel 3.23	Program dan Anggaran Pendukung Indikator Kinerja Persentase Kota/Kabupaten Yang Memperoleh Peringkat Nindya	97
Tabel 3.24	Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2023 Pendukung Indikator Persentase Kota/Kabupaten Yang Memperoleh Peringkat Nindya	99
Tabel 3.25	Pencapaian Prevalensi Kekerasan terhadap Anak Tahun 2023 ...	101
Tabel 3.26	Program dan Anggaran Pendukung Indikator Kinerja Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	103
Tabel 3.27	Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2023 Pendukung Indikator Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	105
Tabel 3.28	Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2023 Pendukung Indikator Kinerja Opini Laporan Keuangan Perangkat Daerah	108
Tabel 3.29	Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2023 Pendukung Indikator Kinerja Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	112
Tabel 3.30	Capaian Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	122

Tabel 3.31	Daftar Indikator Kinerja Tahun 2023 yang dapat Dibandingkan dengan Indikator Kinerja Tahun 2022	124
Tabel 3.32	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Periode 2023-2026	129
Tabel 3.33	Analisis Capaian Kinerja Strategis Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023	133
Tabel 3.34	Perhitungan Capaian Output Program Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023	143
Tabel 3.35	Nilai Efisiensi Anggaran Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 terhadap Capaian Output Program	148
Tabel 3.36	Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin di Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	154
Tabel 3.37	Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	155
Tabel 3.38	Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat Golongan di Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	155
Tabel 3.39	Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk beserta Jajaran	156
Tabel 3.40	Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Menurut Sasaran Kinerja Tahun 2023	157

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta	7
Gambar 1.2	Permasalahan Pokok yang Dihadapi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta	11
Gambar 1.3	Isu Strategis Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Tahun 2023-2026	14
Gambar 1.4	Tujuan Strategis Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Tahun 2023-2026	15
Gambar 3.1	Konsep Indeks Pembangunan Keluarga	60
Gambar 3.2	Bagan Penyelenggaraan KLA	94
Gambar 3.3	Perbandingan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dan 2023	121

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Rencana Belanja Berdasarkan Indikator Sasaran Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Tahun 2023	48
Grafik 3.1	Indeks Pembangunan Keluarga Menurut Provinsi Tahun 2023	62
Grafik 3.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia Tahun 2013-2022.....	64
Grafik 3.3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Provinsi Tahun 2022	65
Grafik 3.4	Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia Tahun 2019-2022.....	66
Grafik 3.5	Indeks Perlindungan Anak Menurut Provinsi Tahun 2022.....	67
Grafik 3.6	Perbandingan TFR Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional	79

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama satu tahun. Sasaran dan indikator kinerja tersebut termuat dalam Renstra Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Tahun 2023-2026. Dalam upaya mencapai sasaran kinerja, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam rencana strategis. Selain itu, laporan ini disusun sebagai bentuk keterbukaan informasi terhadap publik dalam rangka mewujudkan *Good Governance*. Laporan kinerja ini merupakan instrumen evaluasi yang menyajikan pengukuran realisasi capaian kinerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk tahun 2023. Pengukuran dilanjutkan dengan analisis terhadap hambatan atau kendala serta solusi dalam pelaksanaan, terutama terhadap capaian kinerja yang masih belum optimal.

Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk tahun 2023-2026. Adapun capaian kinerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DINAS PPAPP TAHUN 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Pemuliaan, peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan	%	49,14	N/A	N/A	
2	Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	%	26,1	27,22	95,71	Sangat Tinggi

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
3	Percepatan pencapaian kota layak anak	Persentase Kota/Kabupaten Yang Memperoleh Peringkat Nindya	%	66,67	100	149,99	Sangat Tinggi
4	Menurunkan kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	%	41,05	23,56	142,61	Sangat Tinggi
5	Meningkatkan kualitas usaha masyarakat melalui pengembangan keberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persentase Pelaku Usaha pada lembaga kemasyarakatan Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang mengalami kenaikan omset	%	53	53,45	100,85	Sangat Tinggi
6	Peningkatan kesadaran akan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana	Total Fertility Rate (TFR)	rata-rata anak per WUS (Wanita Usia Subur)	2,25	1,84	118,22	Sangat Tinggi

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DINAS PPAPP TAHUN 2023

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD dan Lembaga Masyarakat yang melaksanakan PUG dan Pemberdayaan Perempuan	%	70	97	138,57
2	Program Perlindungan Perempuan	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	100	100	100
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase pembinaan kepada perempuan dan anak dalam keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarga	%	15	15	100
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase keluarga yang diintervensi permasalahan kesenjangan gender dan anak	%	100	100	100
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase anak yang terpenuhi hak dasarnya melalui pemenuhan indikator Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak	%	50	79,62	159,24
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak yang mendapatkan perlindungan khusus melalui lembaga pemerintah dan non pemerintah	%	75	80	106,67

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
		untuk memenuhi indikator Klaster 5 Kabupaten/Kota Layak Anak				
7	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	%	91,79	95,21	103,72
8	Program Pengendalian Penduduk	Persentase keluarga yang terdata melalui Carik Jakarta yang berhasil dimutakhirkan	%	90	97,86	108,7
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Masyarakat (Keluarga) yang memperoleh informasi program Bangga Kencana dengan cara memperoleh/mendengar/melihat pesan/ informasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui media dan Petugas.	%	56,1	79,19	141,2
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	14,3	11,7	118,2
		Angka prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	%	58,33	60,2	103,2
		Age Specific Fertility Rate (kelompok umur 15-19 tahun)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	21,35	5,4	174,70
10	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	tahun	22,1	23,8	107,7
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	indeks	4	4	100


Selain indikator sasaran strategis, terdapat indikator tambahan lainnya yang ikut diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023, yaitu indikator Kegiatan Strategis Daerah (KSD), indikator sasaran khusus dan indikator sasaran operasional lainnya sesuai kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sehingga, total sasaran dalam dokumen Perjanjian Kinerja berjumlah 33 dengan 34 indikator kinerja yang terdiri dari 15 indikator kinerja sasaran strategis, 15 indikator kinerja sasaran khusus dan 3 indikator kinerja sasaran operasional.

Hampir keseluruhan capaian kinerja tahun 2023 memiliki kriteria “Sangat Tinggi”. Dari 34 indikator kinerja, 31 indikator memiliki kriteria pencapaian “Sangat Tinggi”, dan 3 indikator kinerja belum memiliki capaian (N/A). Dari 31 indikator yang telah memiliki capaian, terdapat 29 indikator telah mencapai dan melebihi target dan 2 indikator belum mencapai target walaupun dalam perhitungan memiliki kriteria capaian “Sangat Tinggi”.

Biaya penyelenggaraan program dan kegiatan dalam mencapai target tersebut sesuai dengan DPA Perubahan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan jajaran berjumlah Rp 701.079.477.596. Rencana anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp 687.527.619.820 atau 98,06%. Pengukuran tersebut menunjukkan bahwa capaian Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dapat dikatakan baik dan perlu dipertahankan serta ditingkatkan. Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat permasalahan yang harus diselesaikan agar di masa yang akan datang kinerja perangkat daerah semakin baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil evaluasi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini akan digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan dokumen Perencanaan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk tahun mendatang.

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki tugas dan fungsi dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk menjawab isu-isu strategis terkait urusan tersebut yang berkembang dalam kurun waktu tahun 2023. Pelaksanaan program dan kegiatan pada akhir periode tahun anggaran perlu dievaluasi untuk mengetahui seberapa besar manfaat dan dampak terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam bentuk Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, Renstra Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Tahun 2023-2026 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 ini merupakan salah satu media dalam melihat capaian kinerja pada tahun 2023. LKIP ini juga menjadi alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada

publik/masyarakat atas penyelenggaraan instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan *good governance*. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1.2.1 Maksud

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta adalah untuk memberikan gambaran mengenai capaian kinerja pada tahun 2023. Selain itu, penyusunan laporan ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

1.2.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan LKIP Tahun 2023 diantaranya :

1. Memberikan informasi mengenai pengukuran, pelaporan dan evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023;
2. Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi di masa yang akan datang, serta sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan organisasi yang akuntabel.

1.2.2 Manfaat

Adapun manfaat dari penyusunan LKIP Tahun 2023 diantaranya :

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
3. Sebagai bahan acuan perbaikan dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah di tahun selanjutnya dan di masa yang akan datang.

1.3 DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

- Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
 8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 10. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

1.4 STRUKTUR ORGANISASI


Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta (Dinas PPAPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan struktur sebagai berikut:

1. Susunan organisasi struktural Dinas PPAPP terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas PPAPP, terdiri atas:

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - e. Bidang Perlindungan Anak;
 - f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - g. Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;
 - 3) Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - 4) Seksi Perlindungan Anak;
 - 5) Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - h. Suku Dinas PPAPP Kab Administrasi, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;
 - 3) Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 4) Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - i. Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas:
 - 1) Pusat Data dan Informasi Keluarga, yang terdiri atas Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana, yang terdiri atas Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak, yang terdiri atas Subbagian Tata Usaha.
 - j. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
2. Pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dibentuk unit kerja nonstruktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pibidangnya, yang terdiri atas:
 - a. Subkelompok pada Sekretariat dan Bidang;
 - b. Satuan Pelaksana PPAPP Kecamatan pada Suku Dinas PPAPP; dan
 - c. Satuan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta dan jajarannya dapat dilihat melalui gambar dibawah ini:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta



A. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas PPAPP;
- b. Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas PPAPP;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas PPAPP;
- d. Perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang kesejahteraan keluarga;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang kesejahteraan keluarga;
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang kesejahteraan keluarga;
- g. Pengoordinasian norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan

- pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang kesejahteraan keluarga;
- h. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang kesejahteraan keluarga;
 - i. Pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang kesejahteraan keluarga;
 - j. Penegakan peraturan perundang-undangan daerah urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang kesejahteraan keluarga;
 - k. Pengoordinasian pengentasan/penanggulangan kemiskinan;
 - l. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian dukungan pengelolaan kemitraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang kesejahteraan keluarga;
 - m. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan dan nonperizinan di bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang kesejahteraan keluarga;
 - n. Pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan

pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang kesejahteraan keluarga;

- o. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas PPAPP;
- p. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PPAPP; dan
- q. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

B. ISU STRATEGIS

Penyelenggaraan kinerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didasarkan pada isu-isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sehingga melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sesuai dengan tugas pemerintahan yang diemban, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk mendapatkan amanat pemerintahan terkait urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Permasalahan strategis merupakan kondisi/hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Secara umum permasalahan ini dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Adapun permasalahan pokok yang dihadapi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Gambar 1.2
Permasalahan Pokok yang Dihadapi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta



Permasalahan pokok tersebut kemudian dipetakan menjadi akar masalah, sebagaimana dituangkan melalui tabel berikut:

Tabel 1.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Adanya kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan	Belum optimalnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Perangkat Daerah dan Lembaga Masyarakat	Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan belum menjadi hal yang umum bagi perangkat daerah, swasta, maupun masyarakat
			Belum optimalnya implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada SKPD
			Belum optimalnya pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengarus-Utamaan Gender (PUG) dan Focal Point Pengarus-Utamaan Gender (PUG)
			Masih kurangnya pemahaman SDM terhadap konsep gender dan kemampuan SDM dalam menganalisis kesenjangan gender pada isu-isu sektoral
			Persentase perempuan yang duduk di parlemen kurang dari 30 %, karena elektabilitasnya rendah, meskipun partai telah memenuhi syarat kuota 30 % dalam pendaftaran caleg
			Belum semua kabupaten/kota administrasi memiliki lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terstandar

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Masih belum optimalnya pendampingan kepada organisasi masyarakat terkait Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
2	Masih rendahnya perlindungan terhadap perempuan	Masih rendahnya kualitas perlindungan terhadap perempuan	Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, baik di ranah privat (KDRT) maupun di ranah publik, termasuk ranah siber dengan spektrum yang semakin luas
			Tingginya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) khususnya perempuan untuk eksploitasi seksual komersial
			Belum terintegrasinya data terkait perempuan korban kekerasan dan TPPO
			Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kekerasan yang dialami kepada lembaga layanan
			Masih belum optimalnya aksesibilitas pengaduan dan penanganan perempuan korban kekerasan dengan disabilitas sesuai dengan standar
			Masih belum optimalnya penanganan korban kekerasan terutama Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sesuai dengan standar
			Masih kurangnya pemahaman SDM pada Lembaga layanan perlindungan perempuan dan Perangkat Daerah terkait tentang penanganan korban kekerasan terhadap perempuan
			Masih kurangnya perlindungan perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus
3	Masih Rendahnya Kualitas Keluarga	Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi keluarga	Masih kurangnya akses untuk layanan konsultasi keluarga
4	Belum optimalnya Pemenuhan Hak Anak	Belum optimalnya capaian beberapa indikator pemenuhan hak anak	Belum adanya kabupaten/kota yang belum mencapai peringkat Utama Kabupaten/Kota Layak Anak
			Masih kurangnya pemahaman SDM pada Perangkat Daerah dan Mitra tentang Konvensi Hak Anak
			Belum semua kecamatan dan kelurahan memiliki forum anak
			Belum semua kabupaten/kota administrasi memiliki Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) yang terstandar
			Belum semua puskesmas yang ada di kabupaten/kota menjadi puskesmas dengan pelayanan ramah anak sesuai standar
5	Masih rendahnya Perlindungan Khusus Anak	Masih rendahnya kualitas Perlindungan khusus dan Anak	Tingginya kasus kekerasan terhadap anak pada ranah privat maupun ranah public termasuk pada ranah siber
			Rendahnya kesadaran orangtua melaporkan kasus kekerasan/pelecehan anak ke lembaga layanan
			Belum optimalnya penanganann Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Masih adanya upaya penyelesaian permasalahan kekerasan seksual pada anak dengan cara perkawinan usia anak
6	Masih rendahnya tingkat keberdayaan masyarakat	Rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam pemberdayaan	Belum optimalnya keterlibatan lembaga kemasyarakatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat
			Kemampuan manajerial lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat masih perlu ditingkatkan
			Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan masih perlu ditingkatkan
			Belum optimalnya pendampingan dan pembinaan bagi pengurus pos pelayanan teknologi (Posyantek) di kelurahan
			Pemasaran alat TTG dan hasil Produk TTG masih belum optimal
			Belum optimalnya sistem informasi untuk mengidentifikasi hasil survey kepuasan masyarakat pada RPTRA
			Belum optimalnya fasilitasi uji kelayakan dan hak cipta bagi hasil inovasi teknologi tepat guna
			Belum optimalnya pelibatan lembaga/instansi non pemerintah dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
7	Rendahnya pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Rendahnya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga	Tingginya angka kelahiran di DKI Jakarta
			Rendahnya kepesertaan Pasangan Usia Subur (PUS) dalam penggunaan kontrasepsi modern (mCPR)
			Tingginya persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tetapi belum terlayani (<i>unmet need</i>)
			Rendahnya akseptor yang menggunakan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
			Cakupan keluarga yang terdata dalam pendataan keluarga belum menjangkau semua penduduk yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta
			Rendahnya cakupan masyarakat yang mengetahui isu kependudukan
			Belum optimalnya pemanfaatan bonus demografi
			Belum optimalnya pengintegrasian data keluarga dalam mendukung satu data kependudukan
			Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern masih rendah
			Rendahnya pemahaman remaja dan keluarga tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga
			Belum optimalnya pengetahuan orangtua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
			Rendahnya pemahaman keluarga terhadap isu

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			stunting
			Kepesertaan anggota Kelompok Kegiatan (Poktan) belum optimal dalam ber-KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
			Keterbatasan kemampuan keluarga dalam mengelola kualitas hidup lansia dan kurangnya pemahaman dalam pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia
			Belum seluruh keluarga akseptor KB Lestari MKJP dan akseptor KB Mandiri MKJP memiliki kemandirian secara ekonomi

Permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas kemudian diformulasikan menjadi isu strategis seperti yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Tahun 2023-2026, antara lain:

Gambar 1.3
Isu Strategis Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Tahun 2023-2026

- 1 **Kesetaraan gender dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak**
- 2 **Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Usaha Masyarakat**
- 3 **Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Ketahanan Keluarga**

Isu-isu strategis kemudian dirumuskan menjadi tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Tahun 2023-2026, yang terdiri dari 4 (empat) tujuan dan 6 (enam) sasaran strategis sebagai berikut:

Gambar 1.4
Tujuan Strategis Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Tahun 2023-2026



C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian LKIP Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta 11. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum Perangkat Daerah seperti latar belakang, struktur organisasi, tugas dan fungsi organisasi, dengan penekanan Aspek Strategis Daerah, serta penekanan isu strategis (permasalahan utama) yang dihadapi unit Perangkat Daerah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini merupakan uraian/ikhtisar dokumen perencanaan strategis organisasi, perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan (Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah tahun Pelaporan) serta rencana anggaran tahun pelaporan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Bab ini menyajikan analisis capaian indikator kinerja utama, analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Perbandingan realisasi capaian target Sasaran Strategis tahun laporan
- b. Analisis Sasaran Strategis tercapai/tidak IKU disertai dengan Program, Kegiatan dan/atau KSD yang mendukung capaian Sasaran Strategis Perangkat Daerah tersebut.
- c. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
- d. Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya.
- e. Perbandingan capaian dengan dokumen RPD
- f. Perbandingan capaian Sasaran Strategis dengan capaian Nasional

2. Realisasi Anggaran/Efisiensi Anggaran


Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Merupakan kesimpulan umum atas capaian organisasi serta langkah di masa datang yang akan dilakukan Perangkat Daerah untuk meningkatkan capaian Sasaran Strategis Perangkat Daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN KINERJA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta menyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program serta kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan bersifat indikatif untuk masa kerja 4 (empat) tahun mendatang yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan.

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan dokumen perencanaan dalam mendukung tercapainya Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 dengan Visi:

***“Jakarta : Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman,
Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing
Global”***

Adapun tujuan, sasaran, indikator dan target Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Tahun 2023-2026 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023-2026 secara ringkas akan disajikan pada tabel 2.1 dan 2.2 berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2023-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-			
					2023	2024	2025	2026
1	Menghilangkan segala bentuk diskriminasi berbasis gender		Indeks Pemberdayaan Gender	%	80,4	82,08	83,82	85,47
		Pemuliaan, peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan	%	49,14	49,44	49,59	49,74
		Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	%	26,1	24,8	23,56	22,38
2	Meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak dan perlindungan khusus anak		Indeks Perlindungan Anak	%	84,97	86,3	86,63	86,72
		Percepatan pencapaian kota layak anak	Persentase Kota/Kabupaten Yang Memperoleh Peringkat Nindya	%	60	67	70	77
		Menurunkan kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	%	41,05	35,71	31,07	27,03
3	Pemanfaatan modal sosial dalam upaya mewujudkan pemberdayaan usaha masyarakat menuju kemandirian		Persentase kenaikan omset Pelaku Usaha Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	%	68	71	74	77
		Meningkatkan kualitas usaha masyarakat melalui pengembangan keberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persentase Pelaku Usaha pada lembaga kemasyarakatan Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang mengalami kenaikan omset	%	53	56	59	62
4	Terwujudnya keluarga yang berkualitas melalui peningkatan peran dan fungsi keluarga		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	indeks	61,38	63,46	64,41	65,45

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-			
					2023	2024	2025	2026
		Peningkatan kesadaran akan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana	Total Fertility Rate (TFR)	rata-rata anak per WUS (Wanita Usia Subur)	2,25	2,23	2,22	2,21

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Kinerja				Definisi Operasional
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Pemuliaan, peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan	%	49,14	49,44	49,59	49,74	Salah satu indikator pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah partisipasi perempuan dalam pengambil keputusan. Untuk mengukur partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dilihat melalui persentase perempuan sebagai tenaga manajerial, profesional, administrasi dan teknisi di sektor kerja formal. Metode Perhitungan: Perhitungan Indeks Pengambilan Keputusan (I DM) terlebih dahulu dihitung Equally Distributed Equivalent Percentage (EDEP) dari komponen Pengambilan Keputusan (DM) dibagi 50. Selanjutnya Indeks Pengambilan Keputusan (IDM) dihitung dengan menjumlahkan hasil pembagian proporsi penduduk perempuan (Pf) dengan proporsi perempuan sebagai tenaga manajerial, profesional, administrasi dan teknisi (Yf) dengan hasil pembagian proporsi penduduk laki-laki (Pm) dengan proporsi laki-laki sebagai tenaga manajerial, profesional, administrasi dan teknisi (Ym) dikali 100%
2	Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	%	26,1	24,8	23,56	22,38	Jumlah perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, ekonomi dan pembatasan aktivitas) pada tahun tertentu berbanding jumlah perempuan usia 15-64 tahun pada tahun yang sama. Pada kondisi awal (tahun 2021) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Pada tahun 2019 indikator ini dilaksanakan namun masih tergabung antara prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. Metode Perhitungan: Prevalensi Kekerasan Perempuan (PKP) = (Jprk)/(Jpr) x 100%. Jprk = perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, ekonomi dan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Kinerja				Definisi Operasional
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
								pembatasan aktivitas) dalam 12 tahun terakhir. Jpr = jumlah perempuan usia 15-64 tahun pada periode yang sama
3	Percepatan pencapaian kota layak anak	Persentase Kota/Kabupaten Yang Memperoleh Peringkat Nindya	%	60	67	70	77	<p>Kabupaten/Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Konsep KLA dibentuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia diharapkan dapat tercapai tahun 2030 dan Indonesia Emas tahun 2045.</p> <p>Metode Perhitungan: Pada 5 klaster hak anak, di setiap klaster harus terpenuhi minimal 71 % agar dapat memperoleh peringkat Nindya pada tiap Kabupaten/Kota di DKI Jakarta. Peringkat Evaluasi KLA adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pratama 51-60%; - Madya 61-70%; - Nindya 71-80%; - Utama 81-90%; KLA 91-100%.
4	Menurunkan kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	%	41,05	35,71	31,07	27,03	<p>Jumlah anak usia 13-24 Tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan (fisik, psikis, dan seksual) pada tahun tertentu berbanding jumlah anak usia 13-24 Tahun pada tahun yang sama. Pada kondisi awal (tahun 2021) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Pada tahun 2019 indikator ini dilaksanakan namun masih tergabung antara prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan.</p> <p>Metode perhitungan: Prevalensi Kekerasan Anak (PKA)= (J ak) / (J an) ×100%. J ak : Jumlah anak 13-24 Tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan (fisik, psikis, dan seksual) dalam 12 bulan terakhir. J an : jumlah anak usia 13-24 Tahun pada periode yang sama.</p>

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Kinerja				Definisi Operasional
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
5	Meningkatkan kualitas usaha masyarakat melalui pengembangan keberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persentase Pelaku Usaha pada lembaga kemasyarakatan Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang mengalami kenaikan omset	%	53	56	59	62	<p>Pengembangan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dapat diartikan ketika pelaku usaha pada lembaga kemasyarakatan binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk mengalami kenaikan omset yang terukur melalui strasifikasi kemandirian yang terdiri atas unsur kepengurusan, administrasi, produk, pemasaran dan perijinan. Pelaku usaha pada lembaga kemasyarakatan Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang terdiri dari kader PKK, anggota Posyantek dan pelaku usaha lainnya yang mengalami kenaikan omset Pelaku usaha binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk tahun 2021 sejumlah 5.848 orang</p> <p>Metode Perhitungan:</p> <p>Jumlah pelaku usaha yang mengalami kenaikan omset dibagi dengan Jumlah seluruh pelaku usaha binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dikali 100%</p>
6	Peningkatan kesadaran akan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana	Total Fertility Rate (TFR)	rata-rata anak per WUS (Wanita Usia Subur)	2,25	2,23	2,22	2,21	<p>Angka kelahiran Total /Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya (15-49 tahun). TFR dihitung dengan menjumlahkan nilai semua ASFR dikalikan 5 dibagi 1.000, yang menggambarkan tingkat kelahiran per wanita usia subur. TFR dinyatakan dengan rata-rata jumlah kelahiran hidup laki-laki dan wanita pada setiap wanita yang hidup hingga akhir masa reproduksinya.</p>

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja merupakan lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan atau kegiatan yang disertai indikator kinerja. Perjanjian Kinerja sekaligus menjadi alat ukur untuk melihat kinerja instansi sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban antara Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 serta media pertanggungjawaban kepada publik. Perjanjian Kinerja ini memuat sasaran dan indikator sasaran yang perlu dicapai dalam satu tahun.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 berpedoman pada RPD Provinsi DKI Jakarta dan Renstra Perangkat Daerah. Pada tahun 2023 ini, Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah juga sekaligus merupakan Rencana Kinerja Kepala Perangkat Daerah, dimana Perjanjian Kinerja terbagi menjadi sasaran strategis, sasaran khusus serta sasaran operasional. Sasaran strategis terdiri dari sasaran dan indikator kinerja strategis yang merupakan turunan Renstra Perangkat Daerah dan indikator Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Sedangkan sasaran khusus dan sasaran operasional merupakan target tambahan yang mendukung pencapaian sasaran Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah.

Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023 memuat sasaran, indikator kinerja, pengukuran kinerja serta target kinerja yang diurai dalam setiap triwulan. Adapun sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
SASARAN STRATEGIS											
1	Pemanfaatan Modal Sosial dalam Upaya Mewujudkan Pemberdayaan Usaha Masyarakat Menuju Kemandirian	1	Persentase kenaikan omset Pelaku Usaha Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM: Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu</p> <p>DEFINISI: Pemanfaatan Modal Sosial adalah modal yang dapat dimanfaatkan dari pelaku usaha pada lembaga kemasyarakatan binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang dapat berupa keterampilan, informasi/pengetahuan, materil, dan sumberdaya lainnya. Pemberdayaan usaha masyarakat menuju kemandirian adalah pelaku usaha pada lembaga kemasyarakatan binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang diberdayakan melalui strasifikasi kemandirian yang terdiri atas unsur kepengurusan, administrasi, produk, pemasaran dan perijinan. Pelaku Usaha Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari kader PKK, anggota Posyantek dan pelaku usaha lainnya. Dengan kemandirian dapat meningkatkan omset pelaku usaha tersebut.</p> <p>METODE PENGUKURAN: Target omset di tahun berjalan adalah jumlah omset tahun sebelumnya (omset bulan Januari sampai dengan Desember) ditambah 3% Capaian pertumbuhan omset tahun sebelumnya (2022) sebesar 65%. Adapun jumlah omset bulan Januari - Desember tahun 2022 sebesar Rp 110.400.000.000,00 Target omset tahun 2023 adalah jumlah omset tahun 2022 sebesar Rp 110.400.000.000,00+3% = Rp 113.712.000.000,00</p> <p>SUMBER DATA: DPPAPP</p>	13,6	15,64	18,36	20,4	68	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
2	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas Melalui Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga	1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	e-SAKIP	DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional No. 3 Tahun 2022 tentang Pengukuran Keberhasilan Pembangunan Keluarga Melalui Indeks Pembangunan Keluarga DEFINISI: Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga yang dibentuk dari 17 variabel serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: • iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40. • iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40–70. • iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70. METODE PENGUKURAN: Indeks ketentraman ditambah indeks kemandirian ditambah indeks kebahagiaan dibagi 3 (tiga) SUMBER DATA: DPPAPP dan BKKBN	N/A	N/A	N/A	61,38	61,38	indeks
3	Menghilangkan Segala Bentuk Diskriminasi Berbasis Gender	1	Indeks Pemberdayaan Gender	e-SAKIP	DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) 2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender yang dikeluarkan oleh Kementerian PPPA RI dan BPS	N/A	N/A	N/A	80,4	80,4	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
					DEFINISI: IDG digunakan untuk mengukur partisipasi aktif perempuan dibidang ekonomi, politik dan manajerial. Tiga indikator yang digunakan yaitu persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, profesional, administrasi dan teknisi.						
					METODE PENGUKURAN: Dalam penghitungan IDG, terlebih dahulu dihitung equally distributed equivalent percentage (EDEP) yaitu indeks untuk masing-masing komponen berdasarkan persentase yang ekuivalen dengan distribusi yang merata. Selanjutnya masing-masing indeks komponen, yaitu nilai EDEP/50. Nilai 50 dianggap sebagai kontribusi ideal dari masing-masing komponen gender untuk semua komponen IDG. Selanjutnya IDG dihitung dengan menjumlahkan hasil penghitungan indeks keterwakilan perempuan (I par), indeks pengambilan keputusan (I DM), Indeks distribusi pendapatan (I inc-dis) dibagi 3.						
					SUMBER DATA: Kementerian PPPA dan BPS						
4	Meningkatkan Kualitas Tumbuh Kembang Anak dan Perlindungan Khusus Anak	1	Indeks Perlindungan Anak	e-SAKIP	DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan 5. Buku Indeks Perlindungan Anak (IPA), Pemenuhan Hak Anak (IPHA), Perlindungan Khusus Anak (IPKA) yang dikeluarkan oleh Kementerian PPPA RI dan BPS	N/A	N/A	N/A	84,97	84,97	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
					<p>DEFINISI: Indeks Perlindungan Anak (IPA)- yang terdiri dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)-Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) hadir sebagai ukuran yang dapat menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA-IPHA-IPKA disusun dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak, terkait 4 kluster pemenuhan hak anak dan 1 kluster perlindungan khusus anak, yaitu: Klaster I: hak sipil dan kebebasan; Klaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan; Klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan Klaster V: perlindungan khusus.</p> <p>METODE PENGUKURAN: Sebanyak 27 indikator penyusun indeks tersebut tidak semuanya memiliki arah, rentang, dan satuan yang sama. Untuk dapat menghitung indeks, semua indikator harus disamakan terlebih dahulu arah, rentang, dan satuannya. Proses penskalaan nilai indikator untuk menyamakan arah, rentang, dan satuan ini disebut Normalisasi. Metode normalisasi yang digunakan untuk IPA-IPHA-IPKA adalah Metode Min-Maks. $SX_i = (X_i - X_{min}) / (X_{max} - X_{min}) \times 100$ untuk indikator yang bersifat positif atau $SX_i = 100 - ((X_i - X_{max}) / (X_{min} - X_{max}) \times 100)$ untuk indikator yang bersifat negatif. Dimana: SX_i adalah nilai indikator yang sudah dinormalisasi. X_i adalah nilai indikator (empiris). X_{min} adalah nilai minimal indikator (ditetapkan). X_{max} adalah nilai maksimal indikator (ditetapkan). Menghitung IPA dengan bobot tiap Klaster berbeda Indeks= $[(W_1 \times \text{Indeks D}_1) + \dots + (W_j \times \text{Indeks D}_j)]$ dimana W_j adalah nilai bobot Klaster ke-j. Menghitung IPKA dengan bobot tiap indikator sama IPKA= $[(W_1 \times [\text{Indikator}]_1) + \dots + (W_5 \times [\text{Indikator}]_5)]$ dimana W_j adalah nilai</p>						

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
					<p>bobot indikator ke-j yang telah dinormalisasi.</p> <p>SUMBER DATA: BPS: dihimpun dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR, Susenas Modul Konsumsi Pengeluaran (KP), Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP), dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)</p>						
5	Meningkatkan Kualitas Usaha Masyarakat Melalui Pengembangan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	1	Persentase Pelaku Usaha pada lembaga kemasyarakatan Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang mengalami kenaikan omset	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM: Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu</p> <p>DEFINISI: Pengembangan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dapat diartikan ketika pelaku usaha pada lembaga kemasyarakatan binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk mengalami kenaikan omset yang terukur melalui strasifikasi kemandirian yang terdiri atas unsur kepengurusan, administrasi, produk, pemasaran dan perijinan.</p> <p>Pelaku usaha pada lembaga kemasyarakatan Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang terdiri dari kader PKK, anggota Posyantek dan pelaku usaha lainnya yang mengalami kenaikan omset</p> <p>Pelaku usaha binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk tahun 2021 sejumlah 5.848 orang.</p> <p>METODE PENGUKURAN: Jumlah pelaku usaha yang mengalami kenaikan omset dibagi dengan Jumlah seluruh pelaku usaha binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dikali 100%</p> <p>SUMBER DATA: DPPAPP dan DPPKUKM</p>	N/A	N/A	N/A	53	53	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
6	Peningkatan Kesadaran akan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana	1	Total Fertility Rate (TFR)	e-SAKIP	DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 2. Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga 3. Peraturan Kepala BKKBN No. 6 Tahun 2020 tentang Renstra BKKBN Tahun 2020-2024 DEFINISI: Angka kelahiran Total /Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya (15-49 tahun). METODE PENGUKURAN: TFR dihitung dengan menjumlahkan nilai semua ASFR dikalikan 5 dibagi 1.000, yang menggambarkan tingkat kelahiran per wanita usia subur. TFR dinyatakan dengan rata-rata jumlah kelahiran hidup laki-laki dan wanita pada setiap wanita yang hidup hingga akhir masa reproduksinya. SUMBER DATA: Carik Jakarta atau BKKBN	N/A	N/A	N/A	2,25	2,25	rata-rata anak per WUS (Wanita Usia Subur)
7	Pemuliaan, Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	1	Persentase keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan	e-SAKIP	DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) 2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender yang dikeluarkan oleh Kementerian PPPA RI dan BPS	N/A	N/A	N/A	49,14 %	49,14 %	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
					DEFINISI: Salah satu indikator pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah partisipasi perempuan dalam pengambil keputusan. Untuk mengukur partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dilihat melalui persentase perempuan sebagai tenaga manajerial, profesional, administrasi dan teknisi di sektor kerja formal.						
					METODE PENGUKURAN: Perhitungan Indeks Pengambilan Keputusan (I DM) terlebih dahulu dihitung Equally Distributed Equivalent Percentage (EDEP) dari komponen Pengambilan Keputusan (DM) dibagi 50. Selanjutnya Indeks Pengambilan Keputusan (IDM) dihitung dengan menjumlahkan hasil pembagian proporsi penduduk perempuan (Pf) dengan proporsi perempuan sebagai tenaga manajerial, profesional, administrasi dan teknisi (Yf) dengan hasil pembagian proporsi penduduk laki-laki (Pm) dengan proporsi laki-laki sebagai tenaga manajerial, profesional, administrasi dan teknisi (Ym) dikali 100%						
					SUMBER DATA: Kementerian PPPA dan BPS						
8	Menurunkan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan TPPO	1	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	e-SAKIP	DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	N/A	N/A	N/A	26,1	26,1	Persentase
					DEFINISI: Jumlah perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, ekonomi dan pembatasan aktivitas) pada tahun tertentu berbanding jumlah perempuan usia 15-64 tahun pada tahun yang sama.						

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
					<p>Pada kondisi awal (tahun 2021) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Pada tahun 2019 indikator ini dilaksanakan namun masih tergabung antara prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan.</p> <p>METODE PENGUKURAN: Rumus : Prevalensi Kekerasan Perempuan (PKP) = (Jprk)/(Jpr) x 100%</p> <p>Jprk = perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, ekonomi dan pembatasan aktivitas) dalam 12 tahun terakhir. Jpr = jumlah perempuan usia 15-64 tahun pada periode yang sama.</p> <p>SUMBER DATA: Hasil Survey Pengalaman Hidup Perempuan Daerah</p>						
9	Percepatan Pencapaian Kota Layak Anak	1	Persentase Kota/Kabupaten Yang Memperoleh Peringkat Nindya	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM:</p> <p>1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak</p> <p>2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak</p> <p>3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak</p> <p>4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak</p> <p>5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak</p> <p>6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>	N/A	N/A	N/A	66,67	66,67	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
					DEFINISI: Kabupaten/Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Konsep KLA dibentuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia diharapkan dapat tercapai tahun 2030 dan Indonesia Emas tahun 2045. METODE PENGUKURAN: Pada 5 klaster hak anak, di setiap klaster harus terpenuhi minimal 71 % agar dapat memperoleh peringkat Nindya pada tiap Kabupaten/Kota di DKI Jakarta. Peringkat Evaluasi KLA adalah sebagai berikut: Pratama 51-60% Madya 61-70% Nindya 71-80% Utama 81-90% KLA 91-100% SUMBER DATA: Kementerian PPPA						
10	Menurunkan Kasus Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak	1	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	e-SAKIP	DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak 3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan DEFINISI: Jumlah anak usia 13-24 Tahun yang mengalami setidaknya satu	N/A	N/A	N/A	41,05	41,05	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
					<p>bentuk kekerasan (fisik, psikis, dan seksual) pada tahun tertentu berbanding jumlah anak usia 13-24 Tahun pada tahun yang sama.</p> <p>Pada kondisi awal (tahun 2021) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Pada tahun 2019 indikator ini dilaksanakan namun masih tergabung antara prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan.</p> <p>METODE PENGUKURAN: Rumus: Prevalensi Kekerasan Anak (PKA)= (J ak) / (J an) ×100% J ak: Jumlah anak 13-24 Tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan (fisik, psikis, dan seksual) dalam 12 bulan terakhir J an: jumlah anak usia 13-24 Tahun pada periode yang sama</p> <p>SUMBER DATA: Hasil Survei Pengalaman Hidup Anak Daerah</p>						
11	Berkembangnya Kapasitas Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	N/A	100%	100%	100%	100%	Persen
12	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	100%	N/A	100%	100%	100%	Persen

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	N/A	100%	100%	100%	100%	Persen
13	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselarasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Akselarasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	N/A	100%	100%	100%	100%	Persen
14	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penurunan Stunting Sub KSD Percepatan Penurunan Stunting	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penurunan Stunting Sub KSD Percepatan Penurunan Stunting	N/A	100%	100%	100%	100%	Persen
15	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
SASARAN KHUSUS											
16	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran: Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
17	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan keuangan daerah	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	3	N/A	N/A	3	WTP
18	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	<p>a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah.</p> <p>b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi.</p> <p>c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam.</p> <p>d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang.</p> <p>Penghitungan:</p> <p>a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan.</p> <p>b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan.</p> <p>c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam.</p> <p>d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
19	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 82)	N/A	N/A	N/A	A (82)	A (82)	Predikat

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
20	Terwujudnya penguatan pengelolaan data keluarga terpadu satu pintu melalui data carik Jakarta	1	Persentase pengelolaan data keluarga terpadu satu pintu melalui data carik Jakarta	e-Kinerja	Definisi: Jumlah Keluarga yang terdata melalui Carik Jakarta yang berhasil dimutakhirkan Metode Pengukuran: Capaian jumlah keluarga yang terdata dibagi dengan target keluarga berdasarkan hasil pra musyawarah kelurahan Sumber Data: DPPAPP	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persen
21	Terwujudnya optimalisasi pengelolaan sistem Carik Jakarta	1	Persentase pengelolaan sistem melalui data carik Jakarta	e-Kinerja	Definisi: Rencana pengembangan meliputi instrument pendataan telah difinalisasi, fitur aplikasi telah ditetapkan, dan timeline pengembangan telah tersedia Metode Pengukuran: Checklist rencana pengembangan Sumber Data: DPPAPP	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persen
22	Peningkatan Resiliensi Perekonomian Melalui Peran Koperasi dan Pembinaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	1	Persentase Pertumbuhan Pelaku UMKM	e-Kinerja	DASAR HUKUM: Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu DEFINISI: Indikator ini akan menunjukkan angka pertumbuhan pelaku UMKM setiap tahunnya di Provinsi DKI Jakarta METODE PENGUKURAN: $((\text{Jumlah pelaku UMKM tahun } n - \text{Jumlah pelaku UMKM tahun } n-1) / \text{Jumlah pelaku UMKM tahun } n-1) \times 100\%$ SUMBER DATA: Sistem Jakpreneur	N/A	2%	N/A	4,5%	4,5%	Persentase
23	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	1	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	e-Kinerja	Definisi: Tereleaksainya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK). Pengolahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon II. Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Seluruh Esselon III/Setara. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. Unit Pengolah: Biro/Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu/Suku	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
					<p>Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh UPT)</p> <p>Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.</p> <p>Unit Kearsipan (UK) Tingkat II sebagai berikut: Inspektur Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Biro Umum</p> <p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. 2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan 3. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis <p>Pengukuran:</p> <p>Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK) II di bagi jumlah unit Pengelola (UP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kali 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusanya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. - Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke Asisten Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. - Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusan. <p>Waktu Penilaian:</p> <p>TW I : N/A</p> <p>TW II : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Januari s.d. Juni.</p> <p>TW III : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Juli s.d Desember.</p> <p>TW IV : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 Periode Januari s.d Desember.</p>						

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
24	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	e-Kinerja	<p>Definisi: Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah</p> <p>Formula Pengukuran: $\left[\frac{\text{Jumlah data terkumpul ke walidata}}{\text{Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut}} \right] \times 100\%$ Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>Sumber Data: Daftar Data Daerah (Portal Data)</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
25	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	e-Kinerja	<p>Definisi: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada PD/UKPD yang mempunyai BMD berupa Gedung dan Bangunan.</p> <p>Kepala Perangkat Daerah melaporkan Hasil Inventarisasi BMD pada PD dan UKPD yang berada dalam Organisasi Perangkat Daerah masing-masing kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BPAD selaku Sekretaris Tim Pengendali.</p> <p>BMD yang selesai diinventarisasi adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BMD tidak ada berupa non fisik. 2. BMD tidak ada berupa fisik. 3. BMD ada, bagian dari aset induk. 4. BMD ada, sudah melengkapi data dan informasi, menempelkan label dan scan QR Code. <p>Penghitungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan 10% 2. Pelaksanaan 75% 3. Pelaporan 15% <ol style="list-style-type: none"> a. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) 	N/A	10%	55%	100%	100%	Presentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
					b. Bobot 5%: PD/UKPD membuat Berita Acara Hasil Inventarisasi (BAHI) c. Bobot 5%: PD/UKPD membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)						
26	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN. Produk dalam negeri dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	Definisi: 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh Perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare) 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. Formula Pengukuran: Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) Sumber Data: 1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri 2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta – BPKD Dasar Hukum: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri 2. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	N/A	N/A	N/A	80%	80%	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
27	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam Pelajaran 1 (satu) tahun.</p> <p>Definisi: Terselesaikannya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id Realisasi target berupa laporan daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>Formula Pengukuran: [(jumlah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat)/(Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 40] x 100%</p> <p>Sumber Data: Simdiklat BPSDM</p>	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase
28	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum: 1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan</p> <p>Definisi: Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p> <p>Metode Pengukuran: Realisasi target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu</p>	N/A	N/A	50%	50%	100%	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
					pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4). Sumber Data: https://km-bpsdm.jakarta.go.id						
29	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum: 1. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Definisi Operasional: Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (Si-Perisai). 1. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risiko (UPR) yang terdiri dari: a) Pemilik Risiko; b) Koordinator Risiko; dan c) Manajer Risiko. 2. Unit Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah (Level Eselon 3/Koordinator) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah 3. Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a) Komunikasi dan konsultasi; b) Penetapan konteks; c) Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d) Penanganan Risiko; dan	N/A	40%	80%	100%	100%	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
					<p>e) Pemantauan. Masing-masing tahapan dituangkan dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko, Formulir Profil dan Peta Risiko dan Formulir Penanganan Risiko.</p> <p>Formula Pengukuran: [(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Triwulan 4)] x 100%</p> <p>Output Sasaran: 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal; 3. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 4. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko; 5. Dokumen Formulir Penanganan Risiko.</p> <p>Metode Pengukuran: Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat: Triwulan II: 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal Triwulan III: 1. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 2. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko Triwulan IV 1. Dokumen Formulir penanganan Risiko</p> <p>Sumber Data: Hasil Verifikasi Inspektorat</p>						

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
30	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1	Persentasi Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum: Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195: "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada Masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah."</p> <p>Definisi Operasional: Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan Kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variable sebagai berikut: 1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target Indikator Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data: e-Sakip 2. Penyerapan Anggaran: diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data: Proyeksi APBD/proyeksiapbd.jakarta.go.id 3. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output)</p>	N/A	N/A	N/A	71%	71%	Persen

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
					<p>Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data: a. data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b. pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c. realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD.</p> <p>4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Sumber Data: proyeksi APBD</p> <p>Bobot masing-masing variable Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 18,2% Bckk = 43,5% BE = 28,6% Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bckk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi</p> <p>Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = Cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik</p>						
SASARAN OPERASIONAL											
31	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	(Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) / Jumlah TL Arahan Gubernur) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
32	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
33	Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Persentase

2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023


Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dalam mewujudkan capaian target kinerja pada Tahun 2023 telah menyiapkan APBD Tahun 2023 sebesar Rp 709.447.676.484. Namun mengalami perubahan sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, total alokasi anggaran belanja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta menjadi Rp 701.079.477.596. Anggaran tersebut merupakan alokasi anggaran belanja yang melekat pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk beserta jajaran dibawahnya.

Adapun penjabaran Anggaran Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Ringkasan Anggaran Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Tahun 2023

No	Unit Kerja	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan
1	Dinas Pemberdayaan Provinsi DKI Jakarta	179.313.039.793	177.666.764.378
2	Sudin PPAPP Kota Adm. Jakarta Pusat	51.592.888.311	51.182.256.533
3	Sudin PPAPP Kota Adm. Jakarta Utara	79.766.310.963	79.038.958.003
4	Sudin PPAPP Kota Adm. Jakarta Barat	83.543.161.580	83.135.675.275
5	Sudin PPAPP Kota Adm. Jakarta Selatan	104.569.367.992	104.079.448.326
6	Sudin PPAPP Kota Adm. Jakarta Timur	161.244.920.863	160.808.272.508
7	Sudin PPAPP Kab. Adm. Kepulauan Seribu	4.720.258.054	4.402.165.330
8	UPT P2TP2A	29.698.144.579	27.537.474.177
9	UPT Pusbanglat PPAPP serta KB	6.212.142.803	5.544.220.897
10	UPT Pusat Data dan Informasi Keluarga	8.787.441.546	7.684.242.169
	TOTAL	709.447.676.484	701.079.477.596

Grafik 2.1
Rencana Belanja Berdasarkan Indikator Sasaran Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Tahun 2023



Alokasi anggaran ini digunakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk tahun 2023. Setiap indikator sasaran didukung oleh alokasi pendanaan seperti yang dijabarkan dalam Grafik 2.1. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa alokasi anggaran pada indikator “Persentase Pelaku Usaha pada lembaga kemasyarakatan Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang mengalami kenaikan omset” paling mendominasi anggaran Dinas PPAPP secara keseluruhan, yaitu sebesar 66,65%. Hal tersebut terkait adanya kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan pendataan keluarga satu pintu. Sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 100 Tahun 2019 tentang Pendataan Keluarga Satu Pintu dan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 306 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 460 Tahun 2019 Tentang Satuan Biaya Operasional Dasa Wisma, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan

Pengendalian Penduduk memiliki tugas untuk mengalokasikan anggaran terhadap biaya operasional kader dasawisma sejumlah 76.114 kader.


Anggaran yang telah dialokasikan pada Tahun 2023 digunakan untuk melaksanakan program-program pendukung pencapaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Tahun 2023, yakni sebagai berikut:

Tabel 2.5
Alokasi Pendanaan Program Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN PERUBAHAN
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2.457.176.307	2.403.076.307
2	Program Perlindungan Perempuan	15.054.416.032	13.433.071.456
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	3.306.769.012	3.195.969.012
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	49.500.000	49.500.000
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	890.260.866	801.940.616
6	Program Perlindungan Khusus Anak	2.579.431.679	2.245.641.679
7	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	469.996.203.808	467.307.069.412
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	193.248.929.907	191.918.618.843
9	Program Pengendalian Penduduk	9.961.385.280	8.707.565.148
10	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	8.213.730.417	7.783.906.947
11	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.689.873.176	3.233.118.176
	TOTAL	709.447.676.484	701.079.477.596

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk transparansi suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada masyarakat, untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Tujuan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja pada tahun 2023. Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2023 antara Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Capaian kinerja akan dinilai kualitasnya sesuai dengan skala pengukuran kategorisasi kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.1.1 Capaian Indikator Kinerja DPPAPP Tahun 2023

Sesuai dengan Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk tahun 2023-2026, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk memiliki Indikator Kinerja Utama yang perlu dicapai pada tahun 2023.

Adapun capaian kinerja indikator tersebut yaitu:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama(IKU)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Pemuliaan, peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan	%	49,14	N/A	N/A	
2	Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	%	26,1	27,22	95,71	Sangat Tinggi
3	Percepatan pencapaian kota layak anak	Persentase Kota/Kabupaten Yang Memperoleh Peringkat Nindya	%	66,67	100	149,99	Sangat Tinggi
4	Menurunkan kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	%	41,05	23,56	142,61	Sangat Tinggi
5	Meningkatkan kualitas usaha masyarakat melalui pengembangan keberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persentase Pelaku Usaha pada lembaga kemasyarakatan Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang mengalami kenaikan omset	%	53	53,45	100,85	Sangat Tinggi
6	Peningkatan kesadaran akan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana	Total Fertility Rate (TFR)	rata-rata anak per WUS (Wanita Usia Subur)	2,25	1,84	118,22	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel diatas, dari 6 indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, terdapat 5 (lima) indikator yang memiliki kriteria capaian “Sangat Tinggi” dan 1 (satu) indikator kinerja yang belum memiliki realisasi sampai dengan akhir tahun 2023 (N/A). Penjelasan terkait capaian masing-masing Indikator Kinerja Utama ini disampaikan pada subbab Capaian Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2023.

3.1.2 Capaian Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Tahun 2023 merujuk pada Renstra Tahun 2023-2026. Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk tahun 2022, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk memiliki 34 (tiga puluh empat) indikator kinerja yang terdiri dari 16 (enam belas) indikator kinerja sasaran strategis, 15 (lima belas) indikator kinerja sasaran khusus dan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran operasional.

Target sasaran strategis yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 merupakan turunan Renstra Perangkat Daerah dan indikator Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Sedangkan sasaran khusus dan sasaran operasional merupakan target tambahan yang mendukung pencapaian sasaran Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah. Hasil evaluasi Perjanjian Kinerja menunjukkan bahwa hampir seluruh target indikator sasaran Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta dapat tercapai pada tahun 2023. Berikut merupakan hasil pengukuran indikator terhadap realisasi indikator kinerja Dinas.

Tabel 3.3

Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Keterangan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
SASARAN STRATEGIS									
1	Pemanfaatan Modal Sosial dalam Upaya Mewujudkan Pemberdayaan Usaha Masyarakat Menuju Kemandirian	1	Persentase kenaikan omset Pelaku Usaha Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	e-SAKIP	Persentase	68	69,95	102,87	Sangat Tinggi
2	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas Melalui Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga	1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	e-SAKIP	indeks	61,38	58,12	94,69	Sangat Tinggi
3	Menghilangkan Segala Bentuk Diskriminasi Berbasis Gender	1	Indeks Pemberdayaan Gender	e-SAKIP	Persentase	80,4	N/A	N/A	
4	Meningkatkan Kualitas Tumbuh Kembang Anak dan Perlindungan Khusus Anak	1	Indeks Perlindungan Anak	e-SAKIP	Persentase	84,97	N/A	N/A	
5	Meningkatkan Kualitas Usaha Masyarakat Melalui Pengembangan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	1	Persentase Pelaku Usaha pada lembaga kemasyarakatan Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang mengalami kenaikan omset	e-SAKIP	Persentase	53	53,45	100,85	Sangat Tinggi
6	Peningkatan Kesadaran akan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana	1	Total Fertility Rate (TFR)	e-SAKIP	rata-rata anak per WUS (Wanita Usia Subur)	2,25	1,84	118,22	Sangat Tinggi
7	Pemuliaan, Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	1	Persentase keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan	e-SAKIP	Persentase	49,14 %	N/A	N/A	
8	Menurunkan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan TPPO	1	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	e-SAKIP	Persentase	26,1	27,22	95,71	Sangat Tinggi
9	Percepatan Pencapaian Kota Layak Anak	1	Persentase Kota/Kabupaten Yang Memperoleh Peringkat Nindya	e-SAKIP	Persentase	66,67	100	149,99	Sangat Tinggi
10	Menurunkan Kasus Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak	1	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	e-SAKIP	Persentase	41,05	23,56	142,61	Sangat Tinggi

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Keterangan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
11	Berkembangnya Kapasitas Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	e-Monev KSD	Persen	100%	100%	100	Sangat Tinggi
12	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	e-Monev KSD	Persen	100%	100%	100	Sangat Tinggi
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	e-Monev KSD	Persen	100%	100%	100	Sangat Tinggi
13	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	e-Monev KSD	Persen	100%	100%	100	Sangat Tinggi
14	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penurunan Stunting Sub KSD Percepatan Penurunan Stunting	e-Monev KSD	Persen	100%	100%	100	Sangat Tinggi
15	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	Persen	100%	100%	100	Sangat Tinggi
SASARAN KHUSUS									
16	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Persentase	100%	100%	100	Sangat Tinggi
17	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan keuangan daerah	e-Kinerja	WTP	3	3	100	Sangat Tinggi
18	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	Persentase	100%	100%	100	Sangat Tinggi

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Keterangan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
19	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	Predikat	A (82)	A (83,10)	101,34	Sangat Tinggi
20	Terwujudnya penguatan pengelolaan data keluarga terpadu satu pintu melalui data carik Jakarta	1	Persentase pengelolaan data keluarga terpadu satu pintu melalui data carik Jakarta	e-Kinerja	Persen	100%	100%	100	Sangat Tinggi
21	Terwujudnya optimalisasi pengelolaan sistem Carik Jakarta	1	Persentase pengelolaan sistem melalui data carik Jakarta	e-Kinerja	Persen	100%	100%	100	Sangat Tinggi
22	Peningkatan Resiliensi Perekonomian Melalui Peran Koperasi dan Pembinaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	1	Persentase Pertumbuhan Pelaku UMKM	e-Kinerja	Persentase	4,5%	4,82%	107,11	Sangat Tinggi
23	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	1	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	e-Kinerja	Persentase	100%	100%	100	Sangat Tinggi
24	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	e-Kinerja	Persentase	100%	100%	100	Sangat Tinggi
25	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	e-Kinerja	Presentase	100%	100%	100	Sangat Tinggi
26	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN. Produk dalam negeri dan/atau pruduk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	Persentase	80%	87,09%	108,86	Sangat Tinggi
27	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	e-Kinerja	Persentase	100%	100%	100	Sangat Tinggi
28	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	Persentase	100%	100%	100	Sangat Tinggi
29	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Persentase	100%	100%	100	Sangat Tinggi

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Keterangan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
30	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1	Persentasi Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	e-Kinerja	Persen	71%	96,67%	136,15	Sangat Tinggi
SASARAN OPERASIONAL									
31	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Persentase	100	100	100	Sangat Tinggi
31	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
33	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Persentase	100	100	100	Sangat Tinggi

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa dari 34 (tiga puluh empat) indikator kinerja yang diperjanjikan di tahun 2023, 31 (tiga puluh satu) indikator memiliki kriteria pencapaian “Sangat Tinggi” dan 3 (tiga) indikator kinerja belum memiliki capaian (N/A). Dari 31 (tiga puluh satu) indikator yang telah memiliki capaian, terdapat 29 (dua puluh sembilan) indikator telah mencapai dan melebihi target dan 2 (dua) indikator belum mencapai target walaupun dalam perhitungan memiliki kriteria capaian “Sangat Tinggi”. Berikut penjelasan masing-masing indikator kinerja tersebut:

A. Persentase Kenaikan Omset Pelaku Usaha Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Persentase kenaikan omset Pelaku Usaha Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk merupakan salah satu indikator tujuan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. Indikator ini didukung oleh indikator sasaran Persentase Pelaku Usaha pada lembaga kemasyarakatan Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang mengalami kenaikan omset serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran tersebut.

Persentase kenaikan omset ini dihitung berdasarkan capaian pertumbuhan omset tahun 2022 ditambah 3%. Adapun capaian pertumbuhan omset tahun 2022 adalah 65% atau sebesar Rp 110.400.000.000,-, sehingga target omset tahun 2023 adalah sebesar:

$$\text{Rp } 110.400.000.000 + (3\% \times \text{Rp } 110.400.000.000) = \text{Rp } 113.712.000.000$$

Berdasarkan data yang dipublish pada website jakpreuner.jakarta.go.id pada tiap akhir triwulan tahun 2023, dapat disampaikan realisasi omset tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Omset Pelaku Usaha Binaan DPPAPP Tahun 2023

No	Triwulan	Jumlah Omset
1	Triwulan I	Rp 23.097.425.508
2	Triwulan II	Rp 26.858.328.951
3	Triwulan III	Rp 31.425.796.555
4	Triwulan IV	Rp 35.599.788.738
Jumlah		Rp116.981.339.752

Dari tabel diatas, dapat dihitung bahwa persentase Persentase kenaikan omset Pelaku Usaha Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk tahun 2023 adalah sebesar 69,95 persen atau mencapai 102,87 % dari target 68 persen.

Analisis Pencapaian % Kenaikan Omset Pelaku Usaha Tahun 2023

Tabel 3.5 Pencapaian Kenaikan Omset Pelaku Usaha Binaan DPPAPP Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	Pemanfaatan Modal Sosial dalam Upaya Mewujudkan Pemberdayaan Usaha Masyarakat Menuju Kemandirian	Persentase kenaikan omset Pelaku Usaha Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	68 %	69,95 %	102,87	Sangat Tinggi

Indikator persentase kenaikan omset Pelaku Usaha Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk merupakan indikator yang baru digunakan pada Renstra Tahun 2023-2026 Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

B. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan salah satu indikator tujuan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. Indikator ini didukung oleh indikator sasaran


TFR (*Total Fertility Rate*) serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian TFR.

Menurut Buku Saku Pengenalan Indeks Pembangunan Keluarga oleh BKKBN, iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. iBangga terdiri atas 3 dimensi yaitu kemandirian, ketenteraman dan kebahagiaan keluarga. iBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan.

$$iBangga = \frac{\text{Indeks Ketentraman} + \text{Indeks Kemandirian} + \text{Indeks Kebahagiaan}}{3}$$

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dibangun oleh 3 dimensi dengan skema lengkap seperti di bawah ini:

Gambar 3.1
Konsep Indeks Pembangunan Keluarga



Sumber Data: Kedeputian KSPK BKKBN 2022

Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut:

- iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40
- iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya di antara 40-70
- iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.

Capaian iBangga di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 adalah sebesar 58,12 termasuk dalam kategori cukup baik (berkembang) dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- a. Dimensi Ketentraman skor 63,81 terdiri dari:
- b. Dimensi Kemandirian skor 52,08 terdiri dari:
- c. Dimensi Kebahagiaan skor 58,47 terdiri dari:

Angka iBangga tersebut merupakan hasil perhitungan BKKBN menggunakan data Pendataan Keluarga Satu Pintu Tahun 2023 melalui Carik Jakarta. Hasil Pemutakhiran PK-23 pada Indikator Perumahan (skor 33,83) sedangkan indikator lain dikontrol dengan Hasil Pendataan Keluarga 2021 atau Pemutakhiran PK-22.

Analisis Pencapaian iBangga Tahun 2023

Tabel 3.6 Pencapaian iBangga Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas Melalui Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	61,38	58,12	94,7	Sangat Tinggi


Faktor penentu capaian iBangga DKI Jakarta Tahun 2023 kurang optimal yaitu: Rumah layak huni (33,83); Keikutsertaan kegiatan sosial (68,2); dan Rekreasi keluarga (60,8). Variabel penyusun iBangga salah satunya adalah rumah layak huni dimana untuk variabel ini angka Provinsi DKI Jakarta rendah karena kondisi atap rumah banyak yang masih menggunakan asbes dan menurut definisi Badan Pusat Statistik atap asbes termasuk kategori rumah tidak layak huni. Selain itu, skor yang kurang baik adalah kegiatan sosial dan rekreasi keluarga yang

dimungkinkan kondisi ibu kota berbeda dengan daerah lain.

Indikator iBangga merupakan indikator yang baru memiliki target pada Renstra Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk periode 2023-2026, sehingga belum dapat dilakukan perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan Angka iBangga Tahun 2023 dengan Nasional

Grafik 3.1 Indeks Pembangunan Keluarga Menurut Provinsi Tahun 2023



Sumber Data: BKKBN

Berdasarkan data yang telah dirilis oleh BKKBN, angka iBangga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 berada di bawah angka iBangga Nasional (61,43) dan berada pada posisi keempat terendah Nasional. Hal ini dikarenakan pengambilan data untuk perhitungan iBangga pada Provinsi DKI Jakarta berbeda dengan provinsi lain, yaitu data pengukuran iBangga Provinsi DKI Jakarta diambil melalui sensus, sedangkan provinsi lain datanya diambil melalui sampling.

C. Indeks Pemberdayaan Gender

Indikator Indeks Pemberdayaan Gender merupakan salah satu indikator tujuan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. Indikator ini didukung oleh indikator sasaran persentase keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan prevalensi kekerasan terhadap perempuan serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian persentase keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan prevalensi kekerasan terhadap perempuan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menggambarkan peran dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, keterwakilan perempuan di parlemen, dan distribusi pendapatan. Dimensi pengambilan keputusan diukur dengan indikator proporsi perempuan dan laki-laki dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi. Dimensi keterwakilan perempuan di parlemen diukur dengan indikator proporsi keterwakilan perempuan dan laki-laki di parlemen. Dimensi distribusi pendapatan diukur dari upah buruh laki-laki dan perempuan non pertanian. Dalam penghitungan IDG, terlebih dahulu dihitung *Equally Distributed Equivalent Persentage* (EDEP) yaitu indeks untuk masing-masing komponen berdasarkan persentase yang ekuivalen dengan distribusi yang merata, kemudian dibagi 50. Selanjutnya IDG dihitung dengan menjumlahkan hasil perhitungan Indeks Keterwakilan Perempuan, Indeks Pengambilan Keputusan, Indeks Distribusi Pendapatan dibagi 3. Status pencapaian indeks pemberdayaan gender berdasarkan BPS dapat dikelompokkan menjadi rendah ($IDG < 50$); sedang ($50 \leq IDG < 60$); tinggi ($60 \leq IDG \leq 80$); sangat tinggi ($IDG > 80$).


Analisis Pencapaian IDG Tahun 2023

Tabel 3.7 Pencapaian IDG Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	Menghilangkan Segala Bentuk Diskriminasi Berbasis Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	80,4	N/A	N/A	

Angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2023 belum dirilis oleh BPS dan Kementerian PPPA sampai dengan Januari 2024. Namun, BPS telah merilis angka Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 yaitu 75,30. Angka ini mengalami penurunan 0,12 dari angka IDG tahun 2021 yaitu 75,42. Capaian IDG Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 telah mendekati angka capaian IDG Nasional yaitu 76,59.


Grafik 3.2
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia
Tahun 2013-2022



Sumber Data: bps.go.id

Berdasarkan data publikasi BPS, angka IDG DKI Jakarta selama 3 tahun berturut-turut, yakni tahun 2019-2021 berada di bawah angka nasional. Meski demikian, angka IDG Provinsi DKI Jakarta terus mengalami peningkatan dari tahun 2014 dan pada tahun 2019 angka IDG sudah berada di atas nilai 75 dan masuk kedalam kategori tinggi. Adanya peningkatan IDG di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tingkat partisipasi dan kesadaran perempuan untuk berkiprah di ruang publik yang semakin tinggi, seiring dengan keterbukaan akses bagi perempuan.

Grafik 3.3
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Provinsi Tahun 2022



Sumber Data: bps.go.id

D. Indeks Perlindungan Anak

Indikator Indeks Perlindungan Anak merupakan salah satu indikator tujuan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. Indikator ini didukung oleh indikator sasaran persentase Kota/Kabupaten yang memperoleh peringkat nindya dan prevalensi kekerasan terhadap anak serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian persentase Kota/Kabupaten yang memperoleh peringkat nindya dan prevalensi kekerasan terhadap anak.

Upaya keberhasilan pembangunan perlindungan anak diukur dengan dengan Indeks Perlindungan Anak (IPA), dimana hasilnya dapat menjadi barometer rekomendasi kebijakan dan strategi pembangunan perlindungan anak di Indonesia. Penyusunan IPA terdiri atas 5 (lima) klaster mengacu pada Konvensi Hak Anak dengan mengaplikasikan 4 (empat) klaster Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan 1 (satu) klaster pembentuk Indeks Perlindungan Khusus

Anak (IPKA). Secara rinci klaster pada indeks dijabarkan menjadi Klaster I: hak sipil dan kebebasan; Klaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan; Klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan Klaster V: perlindungan khusus.


Indeks Perlindungan Anak (IPA) mulai menjadi target pada Renstra Tahun 2023-2026 Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. Namun, angka Indeks Perlindungan Anak (IPA) tahun 2023 belum dirilis oleh BPS dan Kementerian PPPA sampai dengan Januari 2024. Pada Desember 2023, BPS telah merilis angka Indeks Perlindungan Anak Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 yaitu 69,12. Angka ini mengalami kenaikan 0,0,71 dari angka IPA tahun 2021 yaitu 68,41. Capaian IPA Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 telah melebihi angka capaian IPA Nasional yaitu 63,30.

Analisis Pencapaian IPA Tahun 2023

Tabel 3.8 Pencapaian IPA Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	Meningkatkan Kualitas Tumbuh Kembang Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Anak	84,97	N/A	N/A	


Grafik 3.4
Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia Tahun 2019-2022



Sumber Data: bps.go.id

Berdasarkan grafik 3.4 terlihat bahwa angka IPA Provinsi DKI Jakarta selama 3 tahun berturut-turut, yakni tahun 2019-2022 berada di atas angka nasional.

Grafik 3.5
Indeks Perlindungan Anak Menurut Provinsi Tahun 2022



Sumber Data: Diseminasi Hasil IPA tahun 2022 (BPS dan KemenPPPA)

Provinsi DKI Jakarta menempati posisi tiga tertinggi angka IPA tahun 2022. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan Provinsi DKI Jakarta dalam meraih predikat Provinsi dan Kota Layak Anak sebagai salah satu program prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang dicanangkan sejak tahun 2006, demi terwujudnya terwujudnya “INDONESIA LAYAK ANAK (IDOLA)”. Upaya perwujudan Indonesia Layak Anak tentunya tidak terlepas dari peran serta pemerintah daerah dalam upaya penjaminan penyediaan hak anak, upaya perlindungan anak, maupun peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

E. Persentase Pelaku Usaha pada lembaga kemasyarakatan Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang mengalami kenaikan omset

Pelaku usaha binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk adalah semua pelaku usaha UMKM yang mendaftarkan usahanya melalui Pendamping Kewirausahaan Terpadu (PKT) Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang tersebar di 44 kecamatan di Provinsi DKI Jakarta.

Persentase pelaku usaha binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang mengalami kenaikan omset pada tahun 2023 dihitung berdasarkan jumlah pelaku usaha yang mengalami kenaikan omset dibagi dengan jumlah seluruh pelaku usaha binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dikali 100%. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Pendamping Kewirausahaan Terpadu Kecamatan tahun 2023, dapat disampaikan jumlah pelaku usaha yang mengalami kenaikan omset tahun 2023 menurut wilayah kota/kabupaten adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Jumlah Pelaku Usaha Binaan Dinas PPAPP yang Mengalami Kenaikan Omset pada Tahun 2023

No	Kota/Kab Administrasi	Pelaku Usaha yang Mengalami Kenaikan Omset	Keterangan
1	Jakarta Pusat	1972 pelaku usaha	Tersebar di 8 Kecamatan
2	Jakarta Utara	1327 pelaku usaha	Tersebar di 6 Kecamatan
3	Jakarta Barat	1584 pelaku usaha	Tersebar di 8 Kecamatan
4	Jakarta Selatan	2317 pelaku usaha	Tersebar di 10 Kecamatan
5	Jakarta Timur	2228 pelaku usaha	Tersebar di 10 Kecamatan
6	Kepulauan Seribu	149 pelaku usaha	Tersebar di 2 Kecamatan
Jumlah		9577 pelaku usaha	Tersebar di 44 Kecamatan

Dari tabel diatas, jumlah pelaku usaha binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang mengalami kenaikan omset adalah 9677 pelaku usaha dari total pelaku usaha binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan

Pengendalian Penduduk sebanyak 17.919 pelaku usaha. Sehingga, dapat dihitung bahwa persentase pelaku usaha binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang mengalami kenaikan omset pada tahun 2023 adalah sebesar 53,45 persen atau 100,85 % dari target 53 persen.

Analisis Pencapaian % Pelaku Usaha yang Mengalami Kenaikan Omset Tahun 2023

Tabel 3.10 Pencapaian % Pelaku Usaha yang Mengalami Kenaikan Omset Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	Meningkatkan kualitas usaha masyarakat melalui pengembangan keberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persentase Pelaku Usaha pada lembaga kemasyarakatan Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang mengalami kenaikan omset	53 %	53,45%	100,85	Sangat Tinggi

Indikator persentase pelaku usaha binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang mengalami kenaikan omset merupakan indikator yang baru digunakan pada Renstra Tahun 2023-2026 Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pencapaian indikator persentase pelaku usaha binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang mengalami kenaikan omset tahun 2023 antara lain:

- Adanya kegiatan pelatihan kewirausahaan untuk para pelaku usaha binaan;
- Adanya kegiatan pendampingan kewirausahaan terkait HKI, sertifikasi halal dan desain kemasan;
- Adanya pemasaran produk dan pembayaran berbasis online dan digital;

d. Adanya kebijakan di Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pemesanan makan minum rapat dan kegiatan melalui aplikasi eorder yang mana banyak pelaku usaha binaan terdaftar pada eorder.

Total pendanaan untuk mendukung pencapaian indikator persentase pelaku usaha binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang mengalami kenaikan omset sesuai anggaran perubahan adalah sebesar Rp 467.307.069.412. Anggaran tersebut digunakan untuk alokasi pelaksanaan program kerja sebagai berikut:

Tabel 3.11
Program dan Anggaran Pendukung Indikator Persentase Pelaku Usaha Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang Mengalami Kenaikan Omset Tahun 2023

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kinerja				Anggaran (Rp)			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	%	91,79	95,21	103,73	Sangat Tinggi	469.996.203.808	467.307.069.412	465.818.037.592	99,68
Jumlah								469.996.203.808	467.307.069.412	465.818.037.592	

Selain pelaksanaan program dan kegiatan di atas, upaya pencapaian indikator persentase pelaku usaha binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang mengalami kenaikan omset juga didukung oleh beberapa Rencana Aksi pada Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2023, yakni sebagai berikut:

Tabel 3.12

Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2023 Pendukung Indikator Kinerja Persentase Pelaku Usaha Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang Mengalami Kenaikan Omset

No	RENCANA AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	% CAPAIAN	KET
KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi SUB KSD Pengembangan UMKM					
1	Pelatihan Kewirausahaan Naik Kelas	Terlaksananya kegiatan pelatihan kewirausahaan naik kelas	B06 Pelatihan wirausaha naik kelas baik dengan APBD dan kolaborasi DPPAPP 2 kali 100 orang B09 1. Kurikulum Pelatihan wirausaha naik kelas (DPPKUKM) 2. Pelatihan wirausaha naik kelas baik dengan APBD dan kolaborasi: DPPAPP 2 kali 100 orang B12 Pelatihan wirausaha naik kelas baik dengan APBD dan kolaborasi DPPAPP 2 kali 100 orang	100%	Tercapai
2	Pendampingan Kewirausahaan yang Berkualitas	Terlaksananya kegiatan Pendampingan Kewirausahaan (HKI, Sertifikasi Halal, Desain Kemasan)	B09 Pendampingan Kewirausahaan (HKI, Sertifikasi Halal, Desain Kemasan) DPPAPP: HKI 10 IKM, Sertifikasi Halal 10 IKM, Desain kemasan 10 IKM B12 Pendampingan Kewirausahaan (HKI, Sertifikasi Halal, Desain Kemasan) dalam satu tahun dengan total HKI 5.090 produk, Sertifikasi Halal 3.075 produk, Desain Kemasan 5.090 produk, Izin MD 100 produk DPPAPP: HKI 20 IKM, Sertifikasi Halal 20 IKM, Desain kemasan 20 IKM (Akumulasi Triwulan III dan IV)	100	Tercapai

No	RENCANA AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	% CAPAIAN	KET
		Penambahan jumlah kepemilikan usaha peserta Pengembangan UMKM dalam satu tahun dengan total 4.650 orang	B06 Penambahan jumlah kepemilikan usaha peserta Pengembangan UMKM DPPAPP 175 orang B09 Penambahan jumlah kepemilikan usaha peserta Pengembangan UMKM: DPPAPP 175 orang	100	Tercapai
3	Perizinan Kewirausahaan	Terselenggaranya peningkatan perizinan wirausaha	B06 Produk Pengembangan UMKM yang memiliki PIRT DPPAPP 6 produk B09 Produk Pengembangan UMKM yang memiliki PIRT DPPAPP 6 produk B12 Produk Pengembangan UMKM yang memiliki PIRT DPPAPP 6 produk	100	Tercapai
4	Pemasaran Produk	Terselenggaranya pemasaran dan penggunaan alat pembayaran berbasis digital	B06 1.Terselenggaranya Bazar level SKPD dengan menggunakan APBD yang seluruh transaksinya menggunakan pembayaran berbasis digital (Qris,EDC dll): DPPAPP 2 kali, dengan peserta bazar 40 orang 2.Terselenggaranya bazar level SKPD dengan kolaborasi yang seluruh transaksinya menggunakan pembayaran berbasis digital (Qris,EDC,dll): DPPAPP 1 kali, dengan peserta bazar 10 orang B09 1.Terselenggaranya Bazar level SKPD dengan menggunakan APBD yang seluruh transaksinya menggunakan pembayaran berbasis digital	100	Tercapai

No	RENCANA AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	% CAPAIAN	KET
			(Qris,EDC dll): DPPAPP 3 kali, dengan peserta bazar 30 orang 2. Terselenggaranya bazar level SKPD dengan kolaborasi yang seluruh transaksinya menggunakan pembayaran berbasis digital (Qris,EDC,dll): DPPAPP 3 kali, dengan peserta bazar 30 orang B12 1. Terselenggaranya Bazar level SKPD dengan menggunakan APBD yang seluruh transaksinya menggunakan pembayaran berbasis digital (Qris,EDC dll): DPPAPP 2 kali, dengan peserta bazar 20 orang 2. Terselenggaranya bazar level SKPD dengan kolaborasi yang seluruh transaksinya menggunakan pembayaran berbasis digital (Qris,EDC,dll): DPPAPP 2 kali, dengan peserta bazar 20 orang		
		Pelaporan pelaksanaan bazar ke dalam sistem Pengembangan UMKM	B06 100% laporan pelaksanaan bazar di input ke dalam sistem Pengembangan UMKM B09 100% laporan pelaksanaan bazar di input ke dalam sistem Pengembangan UMKM B12 100% laporan pelaksanaan bazar di input ke dalam sistem Pengembangan UMKM	100	Tercapai
		Pemasaran produk binaan di gerai Pasar Jaya	B12 Jumlah produk binaan yang masuk ke gerai Pasar Jaya DPPAPP 2 produk	100	Tercapai

No	RENCANA AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	% CAPAIAN	KET
5	Optimalisasi e-order	Pendaftaran Pengembangan UMKM baru ke dalam e-order	B06 Penambahan peserta Pengembangan UMKM yang terdaftar dalam e-order: DPPAPP: 5 B09 Penambahan peserta Pengembangan UMKM yang terdaftar dalam e-order: DPPAPP: 5 B12 Penambahan peserta Pengembangan UMKM yang terdaftar dalam e-order: DPPAPP: 5	100	Tercapai
		Peningkatan kualitas katalog UMKM dalam e-order	B06 Update katalog e-order, DPPAPP: 5 B09 Update katalog e-order, DPPAPP: 5 Kurasi produk makan dan minum e-order, DPPAPP: 10 B12 Update katalog e-order, DPPAPP: 5 Kurasi produk makan dan minum e-order, DPPAPP: 10	100	Tercapai

F. Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (15-49 tahun). TFR dihitung dengan menjumlahkan nilai semua ASFR dikalikan 5 dibagi 1.000, yang menggambarkan tingkat kelahiran per wanita usia subur. TFR dinyatakan dengan rata-rata jumlah kelahiran hidup laki-laki dan wanita pada setiap wanita yang hidup hingga akhir masa reproduksinya. TFR dihitung berdasarkan rumus:

$$TFR = \frac{1}{100} \times 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$$

Keterangan

ASFR_i : $B_i/P_i \times 1000$

B_i : jumlah kelahiran dari wanita kelompok usia i

i : kelompok usia (15-19), (20-24), (25-29), (30-34), (35-39), (40-44), (45-49) tahun

P_i : jumlah wanita kelompok usia i

Total Fertility Rate (TFR) memiliki peran penting dalam pembangunan negara, khususnya dalam mendukung terciptanya periode bonus demografi yang lebih panjang sehingga jendela kesempatan (*window of opportunity*) dapat terbuka. Bonus demografi merupakan kondisi dimana proporsi penduduk usia non produktif (penduduk berusia dibawah 15 tahun dan di atas 65 tahun) lebih rendah daripada proporsi penduduk usia produktif (penduduk berusia 15-64 tahun). Periode bonus demografi dapat memiliki periode yang lebih panjang apabila TFR dapat ditekan sehingga dalam jangka panjang proporsi penduduk usia non produktif yang menjadi 'beban' dapat menurun atau terjaga agar tidak lebih tinggi daripada proporsi penduduk produktif. Penurunan *Total Fertility Rate* (TFR) di masa depan akan meningkatkan jumlah penduduk usia produktif dikarenakan menurunnya proporsi usia penduduk belum produktif (0-14 tahun), sehingga berdampak pada penurunan angka beban ketergantungan (*dependency ratio*). Peningkatan penduduk usia produktif tersebut

merupakan modal pembangunan yang sangat besar, namun dengan catatan bonus demografi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, apabila disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tersedianya kesempatan kerja. (BKKBN, 2021)

Perhitungan realisasi indikator TFR dilakukan oleh BKKBN dengan menggunakan data Pendataan Keluarga Satu Pintu Tahun 2023 melalui Carik Jakarta dan *adjustment* jumlah balita, anak dan wanita dengan menggunakan data dari Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) tahun 2023. Dari hasil perhitungan menunjukkan capaian indikator TFR Provinsi DKI Jakarta adalah 1,84 atau sebesar 118,22 persen dari target 2,25 dengan kategori sangat baik. Angka TFR tahun 2023 bergerak lebih baik dari TFR 2022 sebesar 2,25 yang juga bersumber dari data Pendataan Keluarga Satu Pintu Tahun 2022 melalui Carik Jakarta.

Analisis Pencapaian TFR Tahun 2023

Tabel 3.13 Pencapaian TFR Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	Peningkatan kesadaran akan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana	Total Fertility Rate (TFR)	2,25 rata-rata anak per WUS (Wanita Usia Subur)	1,84 rata-rata anak per WUS (Wanita Usia Subur)	118,22	Sangat Tinggi

Adapun faktor pendukung pencapaian TFR tahun 2023 di Provinsi DKI Jakarta diantaranya:

- Keberadaan Kader Dasawisma, Kader KB dan Kader Poktan yang menjadi salah satu ujung tombak dalam melakukan dan KIE pendampingan keluarga di DKI Jakarta mulai dari level RT;
- Kerjasama Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta dengan berbagai Fasilitas Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta yang dapat memberikan pelayanan KB baik secara tindakan maupun pendampingan;
- Kerjasama Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta dengan Perguruan

- Tinggi dalam memberikan edukasi kepada para remaja dalam hal ini mahasiswa tentang pentingnya menjadi Generasi Berencana;
- d. Dukungan anggaran Dana Alokasi Khusus yang diberikan oleh BKKBN kepada Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta;
 - e. Dukungan anggaran APBD terhadap pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
 - f. Media sosial dan digital yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta sebagai sarana penyebaran informasi mengenai Program Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Perbandingan Angka TFR Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional

Grafik 3.6 Perbandingan TFR Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional



Angka TFR Provinsi DKI Jakarta terus mengalami penurunan dari 2,45 anak per perempuan pada tahun 2020 menjadi 1,84 anak per perempuan pada tahun 2023. Dan jika dibandingkan dengan angka TFR Nasional, dari tahun 2020 sampai dengan 2023, angka TFR Provinsi DKI Jakarta berada di bawah angka TFR Nasional. Namun pada tahun 2023 angka TFR Provinsi DKI Jakarta lebih baik dari angka TFR Nasional.

Pada tahun 2023, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan pengendalian penduduk dan keluarga berencana berupaya untuk selalu memberikan informasi dan pengetahuan tentang kependudukan, serta memfasilitasi masyarakat dalam pelayanan KB serta pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Total pendanaan untuk mendukung pencapaian indikator TFR sesuai anggaran perubahan adalah sebesar Rp 211.643.209.114. Anggaran tersebut digunakan untuk alokasi pelaksanaan program kerja sebagai berikut:

Tabel 3.14
Program dan Anggaran Pendukung Indikator Kinerja Total Fertility Rate (TFR)

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kinerja				Anggaran (Rp)			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pengendalian Penduduk	Persentase keluarga yang terdata melalui Carik Jakarta yang berhasil dimutakhirkan	%	90	97,86	108,7	Sangat Tinggi	9.961.385.280	8.707.565.148	7.759.444.451	89,11
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Masyarakat (Keluarga) yang memperoleh informasi program Bangga Kencana dengan cara memperoleh/mendengar/melihat pesan/ informasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui media dan Petugas.	%	56,1	79,19	141,2	Sangat Tinggi	8.213.730.417	7.783.906.947	7.016.603.910	90,14
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	14,3	11,7	118,2	Sangat Tinggi				
		Angka prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	%	58,33	60,2	103,2	Sangat Tinggi				
		Age Specific Fertility Rate (kelompok umur 15-19 tahun)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	21,35	5,4	174,70	Sangat Tinggi				
3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	tahun	22,1	23,8	107,7	Sangat Tinggi	3.689.873.176	3.233.118.176	2.357.355.439	72,91

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kinerja				Anggaran (Rp)			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	indeks	4	4	100	Sangat Tinggi	193.248.929.907	191.918.618.843	183.293.796.829	95,51
Jumlah								215.113.918.780	211.643.209.114	200.427.200.629	

Sebagai catatan, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi menjadi program yang mendukung pencapaian TFR, dikarenakan pada penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2023-2026 tidak terdapat indikator sasaran yang dikhususkan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sehingga program ini dimasukkan kedalam IKU yang paling strategis di setiap Perangkat Daerah.

Secara keseluruhan, capaian positif seluruh indikator program ini bertujuan untuk menurunkan angka TFR di DKI Jakarta. Namun dari segi penganggaran, terlihat bahwa realisasi yang mendukung pencapaian TFR belum maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi efisiensi terhadap penggunaan anggaran. Belum maksimalnya realisasi anggaran ini disebabkan oleh kegiatan yang bersumber dari DAK Nonfisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang tidak dapat direalisasikan 100 persen dikarenakan harga satuan barang pada e-catalog lebih rendah dari anggaran yang tersedia.

Selain pelaksanaan program dan kegiatan di atas, upaya pencapaian indikator TFR juga didukung oleh beberapa Rencana Aksi pada Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2023, yakni sebagai berikut:

Tabel 3.15
Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2023 Pendukung Indikator Kinerja Total Fertility Rate (TFR)

No	RENCANA AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	% CAPAIAN	KET
KSD Penanggulangan Kemiskinan SUB KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan					
1	Pengoordinasian penyediaan Data Sasaran Penanggulangan Kemiskinan dari Data P3KE yang valid dan mutakhir	Terlaksananya persiapan pemutakhiran Data Keluarga Satu Pintu tahun 2023	B06 1 Laporan Persiapan Pemutakhiran Pendataan Keluarga satu Pintu Tahun 2023 B09 1 Laporan Sementara Hasil Pelaksanaan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Satu Pintu Tahun 2023 B12 Laporan Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Satu Pintu Tahun 2023	100%	Tercapai
KSD Penurunan Stunting SUB KSD Percepatan penurunan stunting					
2	Pemutakhiran data balita	Tersedianya Data Balita	B09 Laporan Hasil Pemutakhiran Data Balita	100	Tercapai
3	Sosialisasi/Penyebarluasan Informasi stunting	Terlaksananya Kampanye Publik terkait Percepatan Penurunan Stunting	B06 Kampanye Publik Melalui Webinar dan Media Sosial (masyarakat umum dan kader) B09 Sosialisasi 1000 Hari Pertama Kehidupan Untuk Unsur Pengelola dan Pelaksana Program Percepatan Penurunan Stunting	100	Tercapai
4	Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting	Terlaksananya Pendampingan Keluarga untuk 5 Kriteria Keluarga Beresiko Stunting (Catin, Ibu Hamil, Ibu Paska Salin, Keluarga Baduta 2 Tahun, dan Balita Secara Digital	B06 Pendampingan Keluarga untuk 5 Kriteria Keluarga Beresiko Stunting Secara Digital B12 Pendampingan Keluarga untuk 5 Kriteria Keluarga Beresiko Stunting Secara Digital	100	Tercapai

No	RENCANA AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	% CAPAIAN	KET
5	Pemutakhiran Data Keluarga Beresiko Stunting	Tersedianya Data Keluarga Beresiko Stunting yang terbaru	B06 Tersedianya data KRS pada sistem informasi keluarga dashboard keluarga Jakarta B09 Penetapan sasaran keluarga beresiko Stunting B12 Tersedianya data KRS yang terupdate pada sistem informasi keluarga dashboard keluarga Jakarta	100	Tercapai

G. Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

Dalam mewujudkan kesetaraan gender, peran aktif perempuan dalam berbagai bidang pembangunan perlu ditingkatkan, terutama dalam bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan merupakan salah satu unsur dalam penghitungan Indeks Pemberdayaan Gender. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dilihat dari kedudukan dan jabatan perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi dan teknis.

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Provinsi DKI Jakarta, angka keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan pada tahun 2020 adalah 46,1 dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 49,29. Adanya peningkatan angka keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan menunjukkan tingkat partisipasi dan kesadaran perempuan untuk berkiprah di ruang publik yang semakin tinggi, seiring dengan keterbukaan akses bagi perempuan.

Analisis Pencapaian Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Tahun 2023

Tabel 3.16 Pencapaian Pencapaian Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	Pemuliaan, peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan	49,14	N/A	N/A	

Angka keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan tahun 2023 belum dirilis oleh BPS dan Kementerian PPPA sampai dengan Januari 2024. Namun, BPS Provinsi DKI Jakarta telah merilis angka keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 yaitu 48,60. Angka ini mengalami penurunan 0,69 dari angka persentase keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan tahun 2021 yaitu 49,29. Angka 48,60 ini

menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan telah mendekati setara dengan keterlibatan laki-laki dalam pengambilan keputusan.

Untuk menunjang pencapaian indikator ini Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2023 sesuai anggaran perubahan sebesar Rp 5.648.545.319. Anggaran tersebut digunakan untuk alokasi pelaksanaan program kerja sebagai berikut:

Tabel 3.17

Program dan Anggaran Pendukung Indikator Kinerja Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kinerja				Anggaran (Rp)			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD dan Lembaga Masyarakat yang melaksanakan PUG dan Pemberdayaan Perempuan	%	70	97	138,57	Sangat Tinggi	2.457.176.307	2.403.076.307	2.322.812.927	96,66
2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase pembinaan kepada perempuan dan anak dalam keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarga	%	15	15	100	Sangat Tinggi	3.306.769.012	3.195.969.012	2.897.013.050	90,65
3	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase keluarga yang diintervensi permasalahan kesenjangan gender dan anak	%	100	100	100	Sangat Tinggi	49.500.000	49.500.000	45.100.000	91,11
Jumlah								5.813.445.319	5.648.545.319	5.264.925.977	93,21

H. Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan

Prevalensi kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah. Pelaku kekerasan terhadap perempuan dikelompokkan menjadi dua, yaitu pasangan dan bukan pasangan. Pasangan mencakup suami, pasangan hidup bersama (tidak menikah), dan pasangan seksual yang tinggal terpisah. Sementara selain pasangan meliputi orang tua/mertua, keluarga (kakek, paman, sepupu, kakak, adik, dan lain-lain), tetangga/teman, guru/pendidik, majikan, aparat keamanan, orang tak dikenal, dan lain sebagainya. Perempuan sering dianggap sebagai kelompok rentan karena kerap kali menjadi korban kekerasan. Berbagai kekerasan, seperti kekerasan fisik, emosional atau psikologis, ekonomi, seksual, sampai pada pembatasan aktivitas oleh pasangan sering dialami perempuan.

Perhitungan realisasi indikator prevalensi kekerasan terhadap perempuan dilakukan melalui Survey Pengalaman Hidup Perempuan Daerah (SPHPD) Tahun 2023 oleh Pusat Pengembangan dan Pelatihan Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta bersama BPS Provinsi DKI Jakarta. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Daerah adalah survei rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta yang dirancang untuk menghasilkan estimasi prevalensi kekerasan terhadap 3.000 perempuan di tingkat provinsi dengan menggunakan sampel probabilitas rumah tangga yang mewakili perempuan usia 15-64 tahun dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta. Hasil SPHPD mengungkapkan beberapa jenis kekerasan yang dialami perempuan berumur 15 sampai 64 tahun baik oleh pasangan maupun bukan pasangan dalam periode 12 bulan terakhir maupun semasa hidup. Selain memotret pelaku kekerasan terhadap perempuan, SPHPD juga menyajikan data terkait jenis-jenis kekerasan yang dialami perempuan baik dalam bentuk kekerasan fisik, emosional, ekonomi, seksual dan pembatasan aktivitas.

Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Daerah DKI Jakarta tahun 2023 menunjukkan bahwa prevalensi perempuan usia 15-64

tahun mengalami kekerasan fisik dan atau seksual oleh pasangan dan atau selain pasangan di Provinsi DKI Jakarta selama hidup sebesar 27,22 persen. Dapat dikatakan bahwa sekitar tiga dari sepuluh perempuan umur 15 – 64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual selama hidupnya. Angka ini lebih baik dari capaian tahun 2022 yaitu 34,4 persen.

Analisis Pencapaian Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan

Tabel 3.18 Pencapaian Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	26,1 %	27,22 %	95,71	Sangat Tinggi

Walaupun capaian target indikator prevalensi kekerasan terhadap perempuan tahun 2023 belum memenuhi target yang diperjanjikan atau sedikit di atas target, akan tetapi hal ini dapat dimaknai bahwa semakin meningkatnya keberanian kaum perempuan, khususnya responden survei untuk menyuarakan hak-haknya untuk mendapatkan rasa aman dari segala bentuk perlakuan kekerasan yang terjadi. Selain itu, hal ini juga disebabkan semakin meningkat dan semakin luasnya edukasi kepada masyarakat baik itu dalam bentuk sosialisasi maupun penyebarluasan media informasi terkait pengenalan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan. Capaian prevalensi ini juga dapat menjadi masukan kebijakan untuk waktu yang akan datang, bahwa selain edukasi mengenai segala bentuk kekerasan dapat ditingkatkan pula upaya-upaya pencegahan kekerasan yang harus dipahami oleh semua lapisan.

Untuk menunjang pencapaian indikator ini Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2023 sesuai anggaran perubahan sebesar Rp 13.433.071.456. Anggaran tersebut digunakan untuk alokasi pelaksanaan program kerja sebagai berikut:

Tabel 3.19
Program dan Anggaran Pendukung Indikator Kinerja Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kinerja				Anggaran (Rp)			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Perlindungan Perempuan	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	100	100	100	Sangat Tinggi	15.054.416.032	13.433.071.456	13.094.538.232	97,48
Jumlah								15.054.416.032	13.433.071.456	13.094.538.232	

Secara keseluruhan, capaian positif indikator Program Perlindungan Perempuan bertujuan untuk mendukung pencapaian indikator prevalensi kekerasan terhadap perempuan. Dari segi penganggaran, realisasi anggaran program yang mendukung indikator prevalensi kekerasan terhadap perempuan sudah maksimal walaupun belum mencapai 100 %.

Selain pelaksanaan program dan kegiatan di atas, upaya pencapaian indikator prevalensi kekerasan terhadap perempuan juga didukung oleh beberapa Rencana Aksi pada Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2023, yakni sebagai berikut:


Tabel 3.20
Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2023 Pendukung Indikator Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan

No	RENCANA AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	% CAPAIAN	KET
KSD Penanggulangan Kemiskinan SUB KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas					
1	Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas	Tersedianya Unit Layanan Aduan bagi korban kekerasan perempuan dan anak penyandang disabilitas	B03 1 unit Layanan Aduan yang tersedia bagi korban kekerasan perempuan dan anak penyandang disabilitas	100	Tercapai
		Korban kekerasan perempuan dan anak penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan komprehensif	B12 100% korban kekerasan perempuan dan anak penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan komprehensif	100	Tercapai
		Terselenggaranya sosialisasi dan kampanye pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas	B12 1 Rangkaian Kegiatan Sosialisasi anti kekerasan terhadap perempuan pada momentum 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (25 Nov - 10 Des) dan Hari Disabilitas Internasional (3 Des)	100	Tercapai

I. Persentase Kota/Kabupaten Yang Memperoleh Peringkat Nindya

Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah kota/kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Sedangkan peringkat kota/kabupaten layak anak adalah nilai komposit yang diperoleh dari berbagai indikator yang diukur berupa angka yang melambangkan keberhasilan pemerintah kota/kabupaten dalam menyelenggarakan Kota Layak Anak. Penyelenggaraan evaluasi dan penilaian KLA dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan tahapan perencanaan, pra, pelaksanaan, evaluasi dan penetapan peringkat penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Pratama, Madya, Nindya dan Utama.

Gambar 3.2
Bagan Penyelenggaraan KLA



Sumber: Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022

Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2023 Tentang Penerima Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2023, seluruh kota/kabupaten di DKI Jakarta telah berhasil memperoleh predikat Nindya, bahkan 3 (tiga) kota telah mendapatkan predikat Utama. Selain itu, Provinsi DKI Jakarta juga mendapatkan

penghargaan sebagai Provinsi Layak karena telah menyelenggarakan kebijakan, program, dan kegiatan dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 hanya 4 (empat) kota/kabupaten mendapatkan predikat Nindya dan 1 (satu) kota mendapatkan predikat Utama.

Tabel 3.21

Daftar Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak DKI Jakarta Tahun 2022 dan 2023

No	Kabupaten/Kota/Provinsi	Peringkat KLA 2022	Peringkat KLA 2023
1	Kabupaten Kepulauan Seribu	Nindya	Nindya
2	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Madya	Nindya
3	Kota Administrasi Jakarta Utara	Nindya	Utama
4	Kota Administrasi Jakarta Barat	Nindya	Nindya
5	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Nindya	Utama
6	Kota Administrasi Jakarta Timur	Utama	Utama
7	Provinsi DKI Jakarta	Provinsi Layak Anak	Provinsi Layak Anak

Analisis Pencapaian Persentase Kota/Kabupaten yang Memperoleh Peringkat Nindya

Tabel 3.22 Pencapaian Persentase Kota/Kabupaten yang Memperoleh Peringkat Nindya Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	Percepatan pencapaian kota layak anak	Persentase Kota/Kabupaten Yang Memperoleh Peringkat Nindya	66,67	100	149,99	Sangat Tinggi

Ketercapaian target indikator persentase Kota/Kabupaten yang memperoleh peringkat nindya menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta berkomitmen penuh dalam melakukan upaya terbaik untuk mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak, yang meliputi hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi. Implementasi pemenuhan dan perlindungan hak anak yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk di antaranya menyediakan Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) di moda transportasi (Trans Jakarta, MRT, dan LRT), BUMD, Perguruan Tinggi dan masyarakat (RPTRA). Ada juga Pos Pelayanan Kesejahteraan Keluarga (PPKS), Pusat

Informasi dan Konsultasi (PIK) Remaja dan Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPA).

Untuk menunjang pencapaian indikator ini Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2023 sesuai anggaran perubahan sebesar Rp 801.940.616. Anggaran tersebut digunakan untuk alokasi pelaksanaan program kerja sebagai berikut:

Tabel 3.23
Program dan Anggaran Pendukung Indikator Kinerja Persentase Kota/Kabupaten Yang Memperoleh Peringkat Nindya

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kinerja				Anggaran (Rp)			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase anak yang terpenuhi hak dasarnya melalui pemenuhan indikator Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak	50	50	79,62	159,24	Sangat Tinggi	890.260.866	801.940.616	767.224.320	95,67
Jumlah								890.260.866	801.940.616	767.224.320	

Secara keseluruhan, capaian positif indikator Program Pemenuhan Hak Anak bertujuan untuk mendukung pencapaian indikator persentase Kota/Kabupaten yang memperoleh peringkat nindya. Dari segi penganggaran, realisasi anggaran program yang mendukung indikator persentase Kota/Kabupaten yang memperoleh peringkat nindya sudah maksimal walaupun belum mencapai 100 %.

Selain pelaksanaan program dan kegiatan di atas, upaya pencapaian indikator persentase Kota/Kabupaten yang memperoleh peringkat nindya juga didukung oleh beberapa Rencana Aksi pada Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2023, yakni sebagai berikut:

Tabel 3.24
Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2023 Pendukung Indikator Persentase Kota/Kabupaten Yang Memperoleh Peringkat Nindya

No	RENCANA AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	% CAPAIAN	KET
KSD Penanggulangan Kemiskinan SUB KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas					
1	Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas	Terlaksananya kegiatan hari anak nasional yang melibatkan anak dengan disabilitas	B09 Terlaksananya 1 kali kegiatan momentum yang melibatkan anak dengan disabilitas 10% dari seluruh peserta Hari Anak Nasional	100	Tercapai

J. Prevalensi Kekerasan terhadap Anak

Prevalensi kekerasan terhadap anak adalah proporsi anak yang pernah mengalami kekerasan paling tidak salah satu (atau lebih) tindakan kekerasan fisik, seksual dan psikis dialami oleh anak. Hal ini menunjukkan besaran masalah kekerasan terhadap anak pada periode waktu tertentu. Adapun jenis kekerasan adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan seksual diukur dengan:

- a) perlakuan salah secara seksual (*sexual abuse*), termasuk sentuhan seksual yang tidak diinginkan, percobaan hubungan seksual yang tidak diinginkan, hubungan seksual dengan paksaan fisik, dan non hubungan seksual di bawah tekanan fisik, termasuk melalui penipuan, ancaman, rayuan;
- b) eksploitasi seksual, seperti pemberian uang, makanan, hadiah maupun bantuan untuk dapat melakukan hubungan seksual atau tindak seksual lainnya;
- c) eksploitasi atau kekerasan seksual tanpa hubungan, misalnya berbicara atau menulis dengan cara seksual, memaksa untuk menonton foto atau video seks, atau memaksa untuk difoto atau berperan dalam video seks.

2. Kekerasan fisik antara lain ditunjukkan dengan perilaku menonjok, menendang, mencambuk atau memukul dengan benda, mencekik, membekap, mencoba menenggelamkan atau membakar dengan sengaja, menggunakan atau mengancam dengan pisau atau senjata lain.

3. Kekerasan psikis diukur dengan menanyakan apakah orang tua atau pengasuh mengatakan bahwa mereka tidak menyayangi si anak atau si anak tidak pantas disayangi, mengatakan bahwa mereka mengharapkan si anak tidak pernah dilahirkan atau mengharapkan si anak mati saja, menghina atau merendahkan. Kekerasan psikis mencakup kegagalan dalam menyediakan lingkungan yang sesuai dan mendukung, sehingga anak dapat mengembangkan kompetensi sosialnya secara menyeluruh dan stabil sesuai dengan potensi pribadi yang dimiliki di dalam masyarakat. (IKU KemenPPPA, 2023).

Perhitungan realisasi indikator prevalensi kekerasan terhadap

anak dilakukan melalui Survey Pengalaman Hidup Anak Daerah (SPHAD) Tahun 2023 oleh Pusat Pengembangan dan Pelatihan Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta bersama BPS Provinsi DKI Jakarta. Survei Pengalaman Hidup Anak Daerah adalah survei rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta yang dirancang untuk menghasilkan estimasi prevalensi kekerasan terhadap anak di tingkat provinsi. Survei ini mencakup Kabupaten Kepulauan Seribu dan lima kota administratif di DKI Jakarta. Jumlah sampel responden pada pelaksanaan SPHAD 2023 dipilih 3.000 anak usia 13 sampai 24 tahun di 300 blok sensus. Jumlah sampel tersebut bertambah separuh dari jumlah sampel SPHAD 2022. Tujuan penambahan jumlah sampel responden SPHAD tahun 2023 tersebut agar akurasi prevalensi kekerasan pada anak yang akan dihasilkan semakin lebih baik.

Dari hasil survei menunjukkan prevalensi anak dan remaja usia 13 sampai 24 tahun yang mengalami minimal satu bentuk kekerasan (fisik, seksual, emosional) sebesar 23,56 persen atau 23 orang dari 100 anak dan remaja usia 13 sampai 24 tahun pernah mengalami minimal satu bentuk kekerasan (laki-laki 24,18 persen dan perempuan 22,90 persen). Angka ini lebih baik dari capaian tahun 2022 yaitu 44,32 persen atau 44 dari 100 anak dan remaja usia 13 sampai 24 tahun pernah mengalami minimal satu bentuk kekerasan.

Analisis Pencapaian Prevalensi Kekerasan terhadap Anak

Tabel 3.25 Pencapaian Prevalensi Kekerasan terhadap Anak Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	Menurunkan kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	41,05	23,56	142,61	Sangat Tinggi

Ketercapaian target indikator prevalensi kekerasan terhadap anak tahun 2023, menandakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan upaya yang maksimal dalam hal edukasi mengenai bentuk kekerasan terhadap anak dan upaya penanganan terhadap korban

kekerasan anak yang melibatkan berbagai unsur dan sektor sehingga setiap anak, khususnya yang menjadi sampling, berani dan mengenali apa bentuk kekerasan yang mereka alami. Meskipun demikian, di waktu yang akan datang perlu juga ditingkatkan edukasi terkait bagaimana upaya pencegahan kekerasan terhadap anak terhadap semua lapisan, sehingga kejadian kekerasan terhadap anak dapat terus diminimalisir.

Pada tingkat nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta BPS RI belum merilis hasil Survei Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2023.

Total pendanaan untuk mendukung pencapaian indikator prevalensi kekerasan terhadap anak tahun 2023 sesuai anggaran perubahan adalah sebesar Rp 2.245.641.679. Anggaran tersebut digunakan untuk alokasi pelaksanaan program kerja sebagai berikut:

Tabel 3.26
Program dan Anggaran Pendukung Indikator Kinerja Prevalensi Kekerasan terhadap Anak

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kinerja				Anggaran (Rp)			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak yang mendapatkan perlindungan khusus melalui lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk memenuhi indikator Klaster 5 Kabupaten/Kota Layak Anak	%	75	80	106.67	Sangat Tinggi	2.579.431.679	2.245.641.679	2.155.693.070	95,99
Jumlah								2.579.431.679	2.245.641.679	2.155.693.070	

Secara keseluruhan, capaian positif indikator Program Perlindungan Khusus Anak bertujuan untuk menurunkan angka prevalensi kekerasan terhadap anak di Provinsi DKI Jakarta. Dari segi penganggaran, realisasi anggaran program yang mendukung indikator prevalensi kekerasan terhadap anak sudah maksimal walaupun belum mencapai 100 %.

Selain pelaksanaan program dan kegiatan di atas, upaya pencapaian indikator prevalensi kekerasan terhadap anak juga didukung oleh beberapa Rencana Aksi pada Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2023, yakni sebagai berikut:

Tabel 3.27
Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2023 Pendukung Indikator Prevalensi Kekerasan terhadap Anak

No	RENCANA AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	% CAPAIAN	KET
KSD Penanggulangan Kemiskinan SUB KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas					
1	Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas	Terselenggaranya sosialisasi dan kampanye pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas	B09 2 Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Anak (disabilitas) Bulan Juli dan Agustus 2023	100	Tercapai
		Tersusunnya Pedoman Pengaduan dan Pelayanan Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	B09 Pedoman Pengaduan dan Pelayanan Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	100	Tercapai

K. Indikator Penunjang Sesuai Perjanjian Kinerja

Indikator kinerja penunjang sesuai Perjanjian Kinerja merupakan indikator lainnya yang masuk dalam sasaran khusus dan operasional. Indikator tersebut merupakan indikator kinerja mandat dari pimpinan, dimana beberapa indikator kinerja tersebut diampu oleh seluruh Perangkat Daerah.

❖ Persentase Pemanfaatan E-Order

Indikator persentase pemanfaatan e-order merupakan salah satu indikator sasaran khusus pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas. Indikator ini menjadi indikator yang diperjanjikan oleh seluruh Perangkat Daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan e-purchasing dalam pengadaan barang dan jasa di Provinsi DKI Jakarta. Pemanfaatan e-purchasing melalui e-order merupakan terobosan inovatif dari Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sistem aplikasi e-rdr merupakan aplikasi yang menjembatani kegiatan pembelian produk UMKM (sebagai penyedia) dengan Institusi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta (SKPD). Selain untuk mempermudah SKPD/Perangkat Daerah dalam memesan barang/jasa kepada UMKM, platform ini juga dapat membantu UMKM dalam mempromosikan produknya secara online.

Adapun barang/jasa yang diperhitungkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah penggunaan e-order dalam penyediaan produk makanan dan minuman kecuali air minum galon, kopi, teh, gula, dst. Pengukuran kinerja terhadap indikator ini dihitung melalui jumlah realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) rekening makan minum rapat, jamuan dan lapangan dibandingkan dengan transaksi di e-order.

Sehubungan dengan pelaksanaan indikator kinerja tersebut, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk melalui Nota Dinas kepada Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta telah melaporkan pemanfaatan e-order dalam pelaksanaan kegiatan makan dan minum sesuai dengan anggaran yang tersedia. Sehingga dari target

Perjanjian Kinerja sebesar 100% dapat terealisasi 100%.

❖ **Opini Laporan Keuangan Daerah**

Opini laporan keuangan daerah merupakan pernyataan profesional Badan Pemeriksa Keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan. Opini BPK menjadi hal yang penting karena merupakan cerminan dari kinerja lembaga pemerintah sesuai dengan standar serta mencerminkan akuntabilitas yang baik. Dalam hal ini, BPK melakukan pemeriksaan laporan keuangan terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dimana seluruh Perangkat Daerah berkontribusi dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah secara akuntabel dan transparan.

Untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, Gubernur Provinsi DKI Jakarta memberikan target kinerja untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2023, dimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mendapat predikat tersebut sejak tahun 2017. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, capaian opini laporan keuangan daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 atas laporan keuangan tahun 2022 adalah opini WTP. Dengan demikian, realisasi indikator kinerja opini laporan keuangan daerah pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas pun memperoleh WTP dengan konversi nilai opini pemeriksaan 3 (100%).

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja opini laporan keuangan daerah, terdapat Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang mendukung tercapainya indikator kinerja tersebut, diantaranya:

Tabel 3.28
Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2023 Pendukung Indikator Kinerja Opini Laporan Keuangan Perangkat Daerah

No	RENCANA AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	% CAPAIAN	KET
KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional SUB KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta					
1	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2023	Ditindaklanjuti rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023	B12 TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023. Target capaian 95%	100%	Tercapai

❖ **Persentase Implementasi Rencana Strategi Komunikasi Publik Program Unggulan atau Program Umum Serta Respon Perangkat Daerah pada Saat Krisis Komunikasi Program**

Capaian indikator persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program diperoleh melalui penilaian terhadap:

- a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah.
- b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi.
- c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam.
- d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang.

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk telah menyusun dan mempublikasikan strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan pada triwulan I sampai dengan IV tahun 2023, sehingga indikator kinerja ini memiliki realisasi 100% terhadap target.

Pada tahun 2023, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk telah mempublikasikan program/kegiatan perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pembuatan dan penayangan materi publikasi dalam bentuk infografis, videografis, talkshow, webinar dan pemberitaan pada media online. Materi-materi dimaksud telah menginformasikan kepada masyarakat terkait upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain:

- a) Webinar dengan tema “Saling Jaga dan Peduli: Be a Buddy, Not a Bully!”;
- b) Webinar Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Pada

Perempuan dengan tema "Mengenal Ragam Kekerasan Pada Penyandang Disabilitas di Provinsi DKI Jakarta";

- c) Podcast Keluarga Jakarta: Cara Jitu Kelola Emosi, Hindari Kekerasan dalam Pengasuhan;
- d) Infografis Stop Perkawinan Anak Demi Pembangunan Berkelanjutan;
- e) Infografis #gerakbersama dalam Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
- f) Videografis Pencegahan dan Penanganan Seksual di Lingkungan Kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

❖ **Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Evaluasi SAKIP pada perjanjian kinerja tahun 2023 merupakan hasil evaluasi terhadap kinerja tahun 2022.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga seluruh Perangkat Daerah berkomitmen dan konsisten mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan sebagai dukungan implementasi SAKIP Perangkat Daerah. Dalam evaluasi ini, Inspektorat bertanggung jawab untuk memberikan nilai/predikat atas implementasi SAKIP berdasarkan hasil evaluasi.

Berdasarkan Surat Inspektur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5029/PA.02.02 tanggal 27 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi

atas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk memperoleh nilai 83,10 dengan predikat A. Angka ini melebihi target pada perjanjian kinerja, yakni 82.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023, terdapat beberapa Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang mendukung tercapainya indikator kinerja tersebut, diantaranya:

Tabel 3.29

Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2023 Pendukung Indikator Kinerja Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023

No	RENCANA AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	% CAPAIAN	KET
KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional SUB KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2023 dan 2024	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2023 dan 2024	B03 Dokumen Rancangan Final Perjanjian Kinerja (Eselon 2) (menunggu keputusan tentang tambahan sasaran khusus dan sasaran strategis)	100%	Tercapai
			B09 1. Matriks Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3 dan 4) Tahun 2024 (selesai dan disampaikan kepada Biro Koordinasi pada 31 Juli 2023) 2. Rekap Matriks Peran dan Hasil Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4 dan Jabatan Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2023 3. Laporan pegawai yang telah menyusun SKP Tahun 2023	100%	Tercapai
2	Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja dan Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Renja dan Kinerja Perangkat Daerah	B03 1. Dokumen hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2022 2. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW IV Tahun 2022	100%	Tercapai
			B06 Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW I Tahun 2023	100%	Tercapai
			B09 1. Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 2. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW I Tahun 2023	100%	Tercapai

No	RENCANA AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	% CAPAIAN	KET
			3. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW II Tahun 2023		
			B12 1. Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW III Tahun 2023 2. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW III Tahun 2023	100%	Tercapai
3	Penyusunan Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	Tersusunnya laporan kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu	B03 1. Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 2. <i>Screenshot</i> LKIP telah terupload pada <i>website esr.menpan.go.id</i>	100%	Tercapai
4	Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP Seluruh Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan hasil monitoring penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	B09 Laporan hasil monitoring penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	100%	Tercapai

❖ **Persentase Pengelolaan Data Keluarga Terpadu Satu Pintu Melalui Data Carik Jakarta**

Terhadap capaian persentase pengelolaan data keluarga terpadu satu pintu melalui data Carik Keluarga dimana capaian didapat dari jumlah keluarga yang terdata melalui Carik Jakarta yang berhasil dimutakhirkan menggunakan aplikasi Carik Jakarta mencapai 100%. Indikator kinerja ini diukur berdasarkan jumlah keluarga terdata dibagi dengan target keluarga berdasarkan hasil penetapan sasaran awal pendataan. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk telah melaksanakan pemutakhiran pendataan keluarga satu pintu tahun 2023 dan didapatkan hasil pendataan sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023 yaitu 6.918.529 individu dari target berdasarkan penetapan sasaran awal pendataan yaitu 7.189.073 individu. Dan terhadap sisa data sejumlah 270.544 individu telah dilakukan penelusuran melalui Telusur Warga dan telah diselesaikan sampai dengan tanggal 10 September 2023.

❖ **Persentase Pengelolaan Sistem Melalui Data Carik Jakarta**

Persentase pengelolaan sistem melalui data carik keluarga diukur dari pengembangan aplikasi Carik Jakarta untuk pemutakhiran data keluarga satu pintu. Capaian indikator ini pada tahun 2023 adalah 100%. Di tahun 2023, pengembangan aplikasi Carik Jakarta dalam rangka Pelaksanaan Pendataan Keluarga Satu Pintu salah satu diantaranya adalah penetapan kuesioner pendataan keluarga satu pintu yang diimplementasikan dalam aplikasi Carik Jakarta yaitu berupa pengembangan tools pendataan yaitu:

- a) Menu Petik Saran merupakan rangkaian awal dari pelaksanaan pendataan yang berfungsi untuk melakukan pendaftaran target pendataan pada masing-masing Kader Dasawisma. Proses yang dilakukan oleh Kader Dasawisma adalah melakukan mapping terhadap listing bangunan, rumah tangga, keluarga, dan individu.
- b) Menu Pendataan Tematik Sosial Ekonomi merupakan pendataan yang terdiri dari pendataan Sosial Ekonomi dan Keluarga

Berencana yang secara jumlah pertanyaan/variabel pertanyaan disesuaikan dengan struktur pendataan.

- c) Selain pengembangan fitur aplikasi untuk pendataan, terdapat pengembangan aplikasi situasional yang digunakan sebagai penunjang pelaksanaan pendataan, diantaranya:
- Menu Telisik (Telusur Spesifik), aplikasi ini untuk mendukung pelaksanaan verifikasi terhadap keluarga berisiko stunting dan keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah.
 - Menu Telusur Warga, bertujuan untuk mengidentifikasi status keberadaan warga di lingkungan Rukun Tetangga yang belum terdata dalam Carik Jakarta.
 - Menu Insting, bertujuan untuk dalam rangka optimalisasi kinerja kader dalam penyebaran informasi dan penggerakan.
 - Menu Verifikasi Keluarga Terpilih untuk meningkatkan akurasi hasil Pendataan Keluarga Satu Pintu Tematik Sosial Ekonomi dengan melakukan verifikasi data sesuai dengan hasil inputan Kader Dasawisma pada aplikasi Carik Jakarta.
 - Aplikasi menu Koreksi NIK untuk melakukan perbaikan terhadap inputan NIK yang tidak valid berdasarkan validasi Data Admuduk Dukcapil Kemendagri

❖ **Persentase Pertumbuhan Pelaku UMKM**

Indikator persentase pertumbuhan pelaku UMKM ini menunjukkan angka pertumbuhan pelaku UMKM setiap tahunnya di Provinsi DKI Jakarta. Target indikator ini pada Tahun 2023 di Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk adalah 4,5%. Pada Tahun 2023 ini, pelaku UMKM di bawah binaan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk mengalami pertumbuhan sebesar 4,82% dari tahun 2022.

❖ **Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif**

Indikator ini diukur berdasarkan terselesaikannya pembuatan daftar berkas dan daftar isi berkas periode Tahun 2022 pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK). Capaian indikator persentase arsip aktif dalam daftar arsip aktif pada Dinas

Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk adalah 100% dan laporan daftar berkas dan daftar isi berkas periode Tahun 2022 telah disampaikan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.

❖ **Persentase Progress Pengumpulan Data Sesuai Daftar Data dan Batas Waktu Pengumpulan yang Ditetapkan Dengan Keputusan Gubernur**

Indikator ini diukur berdasarkan jumlah data terkumpul ke walidata dibagi dengan jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan dikali 100 persen. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk telah melaksanakan pemutakhiran pendataan keluarga satu pintu tahun 2023 dan didapatkan hasil pendataan sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023 yaitu 6.918.529 individu dari target berdasarkan penetapan sasaran awal pendataan yaitu 7.189.073 individu. Dan terhadap sisa data sejumlah 270.544 individu telah dilakukan penelusuran melalui Telusur Warga dan telah diselesaikan sampai dengan tanggal 10 September 2023. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan kepada walidata tersebut maka Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk telah menyelesaikan progress pengumpulan data sesuai dengan daftar data dan batas waktu pengumpulan sehingga capaian untuk indikator ini adalah 100 persen.

❖ **Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD**

Capaian indikator ini dihitung berdasarkan Barang Milik Daerah (BMD) berupa gedung dan bangunan yang selesai diinventarisasi. BMD yang dimaksud adalah BMD tidak ada berupa non fisik, BMD tidak ada berupa fisik, BMD ada, bagian dari aset induk dan BMD ada, sudah melengkapi data dan informasi, menempelkan label dan scan QR Code. Penginputan data BMD Gedung dan bangunan ini dilakukan pada website jakaset.jakarta.go.id. Dinas Pemberdayaan,

Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk telah melakukan penginputan data tersebut dan melengkapi dokumen berupa laporan hasil inventarisasi dan berita acara inventarisasi BMD sehingga realisasi Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 adalah 100 persen.

❖ **Persentase Realisasi Belanja Barang/Jasa Bersertifikat TKDN, Produk Dalam Negeri dan/atau Pruduk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi dari Hasil Produksi dalam Negeri**

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri sebesar 80 % untuk setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan atau produk Usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri pada Portal LKPP per tanggal 31 Desember 2023 di lingkungan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk adalah sebesar 87.09 % atau 108,86 % dari target yang telah ditetapkan yaitu 80%.

❖ **Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun**

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 203 Ayat (4) menyatakan bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.

Berdasarkan realisasi pada menu Portal Informasi Kompetensi Aparatur (PINTAR) SIMDIKLAT Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 31 Desember 2023 dari seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta sebanyak 343 pegawai telah memenuhi target 20 (dua puluh) Jam Pelajaran sehingga capaian indikator persentase implementasi pengembangan kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun adalah 100 %.

❖ **Persentase Penyelesaian Tahapan Manajemen Pengetahuan**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan dan Instruksi Sekretaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 71 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Penghimpunan Aset Pengetahuan, bahwa Kepala Perangkat Daerah untuk dapat melaksanakan penghimpunan dan pendokumentasian aset pengetahuan yang ada di lingkungan unit kerja masing-masing sebanyak 4 (empat) aset pengetahuan dalam bentuk artikel tulisan dan/atau video. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk telah melaksanakan penghimpunan aset pengetahuan berupa 4 (empat) video dan telah dikirimkan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- b) Pembelajaran Stunting 1000 PHK;
- c) Pembelajaran KB;
- d) Materi Pembelajaran 10 Dimensi Kesiapan Berkeluarga.

❖ **Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko**

Capaian indikator persentase implementasi penerapan manajemen risiko dihitung berdasarkan dokumen-dokumen implementasi penerapan manajemen risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat. Dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait

- Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR);
- b. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal;
 - c. Dokumen formulir penetapan konteks manajemen risiko;
 - d. Dokumen formulir profil dan peta risiko;
 - e. Dokumen formulir penanganan risiko.

Sesuai dengan Berita Acara Implementasi Penerapan Risiko dan hasil verifikasi inspektorat terhadap dokumen-dokumen tersebut di atas yang telah disusun oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, capaian indikator persentase implementasi penerapan manajemen risiko adalah 100 %.

❖ **Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi**

Capaian indikator persentase nilai kinerja anggaran atas aspek implementasi sesuai dengan surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor e-0894/UD.02 tanggal 19 Desember 2023 hal penyampaian target kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah 96,67 % atau 136,15% dari target 71% dengan rincian sebagai berikut:

- a) Aspek Capaian Keluaran Sub Kegiatan (BCKK) sampai dengan Triwulan III dengan nilai bobot 102,41%
- b) Aspek Bobot efisiensi (BE) sampai dengan Triwulan III nilai bobot 100%
- c) Aspek Bobot Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan (BK) sampai dengan Triwulan III nilai Bobot 100%.
- d) Aspek Bobot Penyerapan Anggaran (BP) sampai dengan triwulan III nilai bobot 65,63%

❖ **Persentase Capaian Penyelesaian Pengaduan Masyarakat**

Penilaian penyelesaian terhadap aduan masyarakat terintegrasi dengan Aplikasi CRM yang terhubung dengan 13 kanal pengaduan di Jakarta. Perjalanan sebuah laporan warga untuk kemudian ditindaklanjuti diawali warga yang melapor melalui salah satu dari 13 kanal pengaduan. CRM merupakan inovasi jembatan komunikasi

antara warga dan pemerintah Jakarta untuk mewujudkan kota yang lebih baik dengan semangat kolaborasi. Laporan-laporan warga yang peduli terhadap Jakarta bersinergi dengan tindak lanjut pemerintah yang efektif dan efisien. Aduan yang masuk melalui CRM akan terhubung pada perangkat daerah terkait. Dalam menangani laporan, Perangkat Daerah (dalam hal ini Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk) dituntut untuk memprioritaskan semua pengaduan, baik yang bobotnya besar maupun kecil. Penilaian CRM bagi perangkat daerah tersebut melihat waktu tindak lanjut, bobot laporan dan ketepatan penyelesaian laporan.

❖ **Persentase Progress Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)**

Capaian indikator persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikali 100 persen. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk telah menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK terhadap LKPD 2013 dan LKPD 2016. Sesuai dengan Berita Acara Penyelesaian TLHP BPK RI yang telah ditandatangani oleh Inspektorat, maka capaian untuk indikator ini adalah 100 persen.

3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta periode 2023-2026. Dibandingkan dengan Tahun 2022, jumlah indikator kinerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta untuk Tahun 2023

mengalami beberapa perubahan, diantaranya indikator kinerja yang sebelumnya berada pada level sasaran, naik menjadi indikator kinerja level tujuan, kemudian terdapat beberapa tambahan indikator kinerja pada level tujuan. Begitu juga sebaliknya, indikator kinerja pada level sasaran di Tahun 2023 mengalami penambahan jumlah indikator kinerja. Perbandingan jumlah dan bunyi indikator kinerja yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.3
Perbandingan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dan 2023



Berikut merupakan tabel perbandingan hasil pengukuran indikator kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2023 dengan tahun sebelumnya:

Tabel 3.30
Capaian Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

No	Tujuan/Sasaran	No Indikator	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian (%)	
					2022	2023	2022	2023	2022	2023
Indikator Kinerja 2022										
1	Tujuan : Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender, ramah perempuan dan anak, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga	1	Indeks Pembangunan Gender	indeks	96,2	-	94,93	-	98,68	-
1.1	Sasaran : Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak	2	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	%	32,4	-	34,4	-	93,83	-
		3	Prevalensi kekerasan terhadap Anak	%	26,2	-	44,32	-	30,84	-
		4	Indeks Pemberdayan Gender	indeks	74,54	-	75,30	-	101,02	-
1.2	Sasaran : Terwujudnya keluarga sejahtera	5	Total Fertility Rate	nilai	2,11	-	2,22	-	94,78	-
1.3	Sasaran : Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	6	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	%	91	-	92,31	-	101,43	-
Indikator Kinerja 2023										
1	Tujuan : Menghilangkan segala bentuk diskriminasi berbasis gender	1	Indeks Pemberdayaan Gender	indeks	-	80,4	-	N/A	-	

No	Tujuan/Sasaran	No Indikator	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian (%)	
					2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.1	Sasaran : Pemuliaan, Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	2	Persentase keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan	%	-	49,14	-	N/A	-	
1.2	Sasaran : Menurunkan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan TPPO	3	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	%	-	26,1	-	27,22	-	95,70
2	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Tumbuh Kembang Anak dan Perlindungan Khusus Anak	4	Indeks Perlindungan Anak	indeks	-	84,97	-	N/A	-	
2.1	Sasaran : Percepatan Pencapaian Kota Layak Anak	5	Persentase Kota/Kabupaten Yang Memperoleh Peringkat Nindya	%	-	60	-	100	-	149,99
2.2	Sasaran : Menurunkan Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Eksploitasi	6	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	%	-	41,05	-	23,56	-	142,6
3	Tujuan : Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas Melalui Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga	7	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	indeks	-	61,38	-	58,12	-	94,68
3.1	Sasaran : Peningkatan Kesadaran Akan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana	8	Total Fertility Rate	nilai	-	2,25	-	1,84	-	118,22
4	Tujuan : Pemanfaatan Modal Sosial dalam Upaya Mewujudkan Pemberdayaan Usaha Masyarakat Menuju Kemandirian	9	Persentase kenaikan omset Pelaku Usaha Binaan DPPAPP Provinsi DKI Jakarta	%	-	68	-	69,95	-	102,86
4.1	Sasaran : Meningkatkan Kualitas Usaha Masyarakat Melalui Pengembangan Keberdayaan Lembaga	10	Persentase Pelaku Usaha pada lembaga kemasyarakatan Binaan DPPAPP yang mengalami kenaikan omset	%	-	53	-	53,45	-	100,84

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, bahwa Tahun 2023 merupakan tahun pertama bagi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dalam menjalankan tugas organisasinya dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Strategis untuk periode Tahun 2023-2026. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Tahun 2022), pada Tahun 2023 terdapat perubahan target baik pada level tujuan maupun pada level sasaran. Perubahan tersebut meliputi penambahan indikator baru pada level tujuan maupun sasaran dan pergeseran level indikator yang pada tahun sebelumnya merupakan indikator target pada level sasaran kemudian bergeser menjadi indikator target pada level tujuan. Indikator-indikator kinerja di Tahun 2023 yang dapat dibandingkan dengan indikator kinerja di Tahun 2022 merupakan indikator yang sifatnya sama. Indikator tersebut antara lain Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan, Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak, dan Total Fertility Rate (TFR). Berikut beberapa indikator kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022 yang dapat dibandingkan satu sama lain disertai penjabaran mengenai perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 berdasarkan indikator di masing-masing level (tujuan dan sasaran) yang ada:

Tabel 3.31
Daftar Indikator Kinerja Tahun 2023 yang dapat Dibandingkan dengan Indikator Kinerja Tahun 2022

NO	INDIKATOR TAHUN 2022	LEVEL	INDIKATOR TAHUN 2023	LEVEL
1	Indeks Pemberdayan Gender (IDG)	Sasaran	Indeks Pemberdayan Gender (IDG)	Tujuan
2	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Sasaran	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Sasaran
3	Prevalensi kekerasan terhadap Anak	Sasaran	Prevalensi kekerasan terhadap Anak	Sasaran
4	<i>Total Fertility Rate</i>	Sasaran	<i>Total Fertility Rate</i>	Sasaran

Pada Tahun 2023, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta mengampu 4 indikator kinerja untuk level tujuan. Keempat indikator kinerja pada level tujuan tersebut antara lain Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), dan

Persentase kenaikan omset Pelaku Usaha Binaan DPPAPP Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan, untuk Tahun 2022 hanya ada 1 indikator kinerja pada level tujuan yaitu Indeks Pembangunan Keluarga (IPG). Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 dari 4 indikator kinerja level tujuan yang ada di Tahun 2023 merupakan pergeseran indikator kinerja level sasaran yang ada di Tahun 2022. Berikut penjabaran yang memberikan perbandingan capaian indikator kinerja Tahun 2023 yang bunyi indikatornya sama dengan Tahun 2022:

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Capaian kinerja Tahun 2023 untuk indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sampai dengan penghujung Tahun 2023 belum dapat dilaporkan (*Not Available*). Kondisi tersebut disebabkan oleh **belum rilisnya** data Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2023 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) maupun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia. Pola perilisan data IDG yang dilakukan oleh BPS maupun Kementerian PPPA Republik Indonesia adalah di paruh tahun berikutnya, artinya data IDG Tahun 2023 baru dirilis paling cepat pada bulan Juni Tahun 2024. Kondisi tersebut yang menjadi penyebab utama mengapa capaian IDG untuk Tahun 2023 dilaporkan N/A. Pelaporan N/A ini sebagai bentuk tindak lanjut terhadap aturan yang dituangkan dalam Instruksi Sekretaris Daerah Nomor e-0011 Tahun 2023 tentang Pengukuran, Penginputan dan Validasi Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada Sistem E-SAKIP, Diktum Kedua Huruf (f) poin ke-3 yang mengatur mengenai mekanisme pelaporan realisasi kinerja triwulan yang datanya belum rilis. Keterlambatan pelaporan akibat perilisan tersebut tidak hanya dialami pada Tahun 2023 saja, tetapi juga pada Tahun 2022, mengingat pola perilisan data yang dilakukan oleh BPS maupun Kementerian PPPA RI sebagaimana yang disebutkan sebelumnya yaitu pada paruh tahun berikutnya. Untuk realisasi target IDG Tahun 2022 adalah 75,30 dari target 74,54. Berdasarkan realisasi tersebut, maka dapat diketahui capaian kinerja untuk IDG Tahun 2022 tercapai 101,02%. Jika dengan target tersebut, capaian Tahun 2022 dapat terpenuhi melampaui target, maka harapannya adalah target

Tahun 2023 sebesar 80,4 dapat terpenuhi juga, meskipun untuk mendapatkan indeks tersebut diperlukan upaya-upaya untuk mendorong peningkatan keterlibatan perempuan dalam Pembangunan Kota Jakarta.

2. Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan

Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan merupakan indikator kinerja pada level sasaran di Tahun 2022 yang digunakan kembali sebagai indikator kinerja oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta pada level sasaran di Tahun 2023. Pemenuhan indikator tersebut didapatkan dari hasil pelaksanaan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Daerah yang pelaksanaannya dikelola melalui UPT Pusbanglat PPAPP serta KB Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta dengan melibatkan BPS Provinsi DKI Jakarta. Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan di Tahun 2023 terealisasi 27,22% dari target 26,1%. Artinya, capaian kinerja atas indikator kinerja tersebut 95,70%, mengingat indikator kinerja ini sifatnya semakin kecil semakin baik, maka capaian ini sedikit di atas target yang telah ditetapkan di Tahun 2023. Akan tetapi, jika dibandingkan Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022, angka prevalensi Tahun 2023 **menurun sebesar 7,18%**, dimana angka Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan di Tahun 2022 sebesar 34,4%. Walaupun capaian target indikator prevalensi kekerasan terhadap perempuan Tahun 2023 belum memenuhi target yang diperjanjikan atau sedikit di atas target, akan tetapi hal ini dapat dimaknai bahwa semakin meningkatnya keberanian kaum perempuan, khususnya responden survei untuk menyuarakan hak-haknya untuk mendapatkan rasa aman dari segala bentuk perlakuan kekerasan yang terjadi. Selain itu, hal ini juga disebabkan semakin meningkat dan semakin luas edukasi kepada masyarakat terkait untuk mengenali bentuk-bentuk kekerasan kekerasan terhadap perempuan, baik itu dalam bentuk sosialisasi maupun penyebaran media informasi.

3. Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak

Sama hal nya dengan Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan, indikator Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak juga merupakan indikator kinerja Tahun 2022 pada level sasaran yang digunakan kembali sebagai indikator kinerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk pada level sasaran di Tahun 2023. Pemenuhan indikator tersebut didapatkan dari hasil pelaksanaan Survei Pengalaman Hidup Anak Daerah yang pelaksanaannya dikelola melalui UPT Pusbanglat PPAPP serta KB Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta dengan melibatkan BPS Provinsi DKI Jakarta. Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak di Tahun 2023 terealisasi sebesar 23,56% dari target 41,05%. Berdasarkan angka realisasi tersebut, maka capaian kinerja atas indikator tersebut di Tahun 2023 adalah 142,6%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022, capaian pada Tahun 2023 jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2022 Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak terealisasi sebesar 44,32%, dengan capaian 30,84% dari 100%.

4. Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) merupakan indikator kinerja Tahun 2023 pada level sasaran, begitu juga untuk Tahun 2022 TFR merupakan indikator pada level sasaran yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Pencapaian target TFR tidak lepas dari pelaksanaan Pendataan Keluarga Satu Pintu yang dilakukan oleh kader dasawisma. Pada Tahun 2023, perhitungan TFR dilakukan dari hasil pemutakhiran data keluarga yang dilakukan melalui Carik Jakarta, yang kemudian dari hasil pemutakhiran tersebut diserahkan kepada BKKBN untuk dilakukan perhitungan TFR. Capaian TFR tahun 2023 adalah 1,84 dari target 2,25, sedangkan untuk Tahun 2022 sebesar 2,22 dari target 2,11. Berdasarkan angka realisasi TFR tersebut, dapat diketahui bahwa capaian TFR Tahun 2023 mengalami lonjakan dalam pencapaian. Pada Tahun 2022 capaiannya hanya pada 94,78% sedangkan Tahun 2023

sebesar 118,22%. Lonjakan tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor, salah satunya terkait metode perhitungan yang dilakukan oleh BKKBN untuk Tahun 2023, dimana angka TFR dihitung berdasarkan pemutakhiran hasil pendataan keluarga yang dikontrol dengan data Susenas Tahun 2023.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Renstra Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Periode 2023-2026

Indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta pada dokumen Rencana Strategis Tahun 2023-2026 ada 10 indikator kinerja. Kesepuluh indikator tersebut terbagi lagi berdasarkan level tujuan dan sasaran. Pada level tujuan terdapat 4 indikator, sedangkan pada level sasaran terdapat 6 indikator. Dari sepuluh indikator tersebut kemudian dijabarkan mengenai perbandingan antara target indikator yang berhasil direalisasikan di Tahun 2023 dengan target sampai akhir periode Renstra Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta yaitu Tahun 2026. mempunyai target sebagai berikut:

Tabel 3.32
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Periode 2023-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Renstra				Realisasi Tahun 2023	Capaian 2023 terhadap Target 2023 (%)	Capaian 2023 terhadap Target di Akhir Tahun 2026 (%)
				2023	2024	2025	2026			
1	Menghilangkan segala bentuk diskriminasi berbasis gender	Indeks Pemberdayaan Gender	indeks	80,4	82,08	83,82	85,47	N/A	N/A	N/A
2	Pemuliaan, Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Persentase keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan	%	49,14	49,44	49,59	49,74	N/A	N/A	N/A
3	Menurunkan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan TPPO	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	%	26,1	24,8	23,56	22,38	27,22	95,70	78,37
4	Meningkatkan Kualitas Tumbuh Kembang Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Anak	indeks	84,97	86,3	86,63	86,72	N/A	N/A	N/A
5	Percepatan Pencapaian Kota Layak Anak	Persentase Kota/Kabupaten Yang Memperoleh Peringkat Nindya	%	60	67	70	77	100	149,99	129,87
6	Menurunkan Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Eksploitasi	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	%	41,05	35,71	31,07	27,03	23,56	142,6	113
7	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas Melalui Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	indeks	61,38	63,46	64,41	65,45	58,12	94,68	89
8	Peningkatan Kesadaran Akan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate	nilai	2,25	2,23	2,22	2,21	1,84	118,22	116,74
9	Pemanfaatan Modal Sosial dalam Upaya Mewujudkan Pemberdayaan Usaha Masyarakat Menuju Kemandirian	Persentase kenaikan omset Pelaku Usaha Binaan DPPAPP Provinsi DKI Jakarta	%	68	71	74	77	69,95	102,86	90,84

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Renstra				Realisasi Tahun 2023	Capaian 2023 terhadap Target 2023 (%)	Capaian 2023 terhadap Target di Akhir Tahun 2026 (%)
				2023	2024	2025	2026			
10	Meningkatkan Kualitas Usaha Masyarakat Melalui Pengembangan Keberdayaan Lembaga	Persentase Pelaku Usaha pada lembaga kemasyarakatan Binaan DPPAPP yang mengalami kenaikan omset	%	53	56	59	62	53,45	100,84	86,21

Berdasarkan target Renstra di atas, dapat diketahui bahwa dari sepuluh indikator kinerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Tahun 2023-2026, ada 3 indikator yang capaian kinerjanya pada Tahun 2023 telah melebihi target yang ditetapkan di akhir periode Renstra yakni Tahun 2026. Ketiga indikator tersebut antara lain Persentase Kota/Kabupaten Yang Memperoleh Peringkat Nindya, Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak, dan *Total Fertility Rate* (TFR). Untuk Persentase Kota/Kabupaten Yang Memperoleh Peringkat Nindya pada akhir periode Renstra Tahun 2026 target sebesar 77%, akan tetapi di Tahun 2023 target tersebut telah terpenuhi 100%, dimana 3 kota yang ada di Provinsi DKI Jakarta telah mendapatkan peringkat Nindya, sedangkan 3 kota lainnya mendapatkan peringkat Utama (di atas peringkat Nindya). Indikator Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2023 telah terealisasi sebesar 23,56% terhadap target akhir periode Renstra (2026) sebesar 27,3%. Berdasarkan realisasi tersebut dapat diketahui bahwa realisasi Tahun 2023 telah melebihi target yang ditetapkan untuk Tahun 2026, mengingat sifat indikator tersebut makin rendah makin baik capaian kinerjanya. Indikator *Total Fertility Rate* (TFR) juga mengalami lonjakan dalam perealisasiannya di Tahun 2023, dari target 2023 sebesar 2,25, indikator tersebut berhasil dicapai dengan nilai 1,84 yang jauh melebihi apa yang menjadi target di Tahun 2026.

Selain ketiga indikator di atas, ada 3 indikator lainnya yang belum dapat dipenuhi target pencapaiannya. Ketiga indikator tersebut adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Perlindungan Anak (IPA), dan Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan. Ketiga indikator tersebut pemenuhannya bergantung pada publikasi data yang dilakukan oleh sektor eksternal, dalam hal ini BPS dan Kementerian PPPA. Sedangkan, 4 indikator lainnya Indeks Pembangunan Keluarga, Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan, Persentase kenaikan omset Pelaku Usaha Binaan DPPAPP Provinsi DKI Jakarta, dan Persentase Pelaku Usaha pada lembaga kemasyarakatan Binaan DPPAPP yang mengalami kenaikan omset, berdasarkan angka realisasi Tahun 2023 terhadap target akhir 2026 berhasil dicapai di atas angka lebih dari 80%.

3.1.5 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023 (Faktor Pendorong, Kendala, dan Solusi)

Dalam subbab ini akan disajikan hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan capaian kinerja beserta alternatif solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut pada Tahun 2023, serta untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang. Analisis tersebut disajikan dalam tabel dengan menampilkan kegiatan strategis, analisis, permasalahan yang dihadapi serta alternatif solusi. Kegiatan yang ditampilkan dalam tabel tersebut merupakan kegiatan utama yang paling berpengaruh dalam mendukung capaian indikator kinerja tersebut.

Telah dijelaskan pada subbab sebelumnya bahwa dari beberapa indikator kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tahun 2023, 10 (sepuluh) indikator diantaranya merupakan indikator kinerja strategis yang bersumber dari Dokumen Renstra. Berikut ini merupakan permasalahan yang ditemui sekaligus solusi yang telah diupayakan, khususnya dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Tahun 2023.

Tabel 3.33
Analisis Capaian Kinerja Strategis Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	Analisis	Pendorong dan Kendala	Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Datang
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	80,4%	N/A	N/A	N/A	<ul style="list-style-type: none"> IDG digunakan untuk mengukur kesetaraan gender di bidang politik melalui keterlibatan perempuan dalam parlemen, pengambilan Keputusan dilihat dari kedudukan dan jabatan sebagai tenaga profesional dan ekonomi diukur melalui sumbangan pendapatan perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> Kendali Perangkat Daerah terhadap pelaporan capaian IDG rendah Data IDG tahun berjalan, bergantung pada publikasi yang dilakukan oleh sektor lain Pola publikasi data IDG yang diterapkan oleh BPS adalah paruh tahun berikutnya, dan ini mengakibatkan pelaporan capaian indikator tersebut tidak dapat dipenuhi di akhir tahun berjalan 	Memperbaiki penentuan sasaran strategis pada Renstra yang akan datang, meliputi penetapan indikator maupun penjabaran metadata nya. Sehingga, ada kendali yang optimal dari Perangkat Daerah dalam pelaporan indikator yang ditetapkan
2	Persentase keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan	49,14%	N/A	N/A	N/A	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keterlibatan perempuan dalam pengambilan Keputusan merupakan salah satu variabel untuk melakukan perhitungan IDG Untuk mengukur partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dilihat melalui persentase perempuan sebagai tenaga manajerial, profesional, administrasi dan teknisi di sektor kerja formal. 	<ul style="list-style-type: none"> Kendali Perangkat Daerah terhadap pelaporan capaian indikator Persentase keterlibatan perempuan dalam pengambilan Keputusan rendah Data Persentase keterlibatan perempuan dalam pengambilan Keputusan, bergantung pada publikasi yang dilakukan sektor lain yakni BPS dan Kemen PPPA Pola publikasi data tersebut yang diterapkan oleh BPS adalah paruh tahun berikutnya, dan ini mengakibatkan pelaporan capaian indikator tersebut tidak 	Memperbaiki penentuan sasaran strategis pada Renstra yang akan datang, meliputi penetapan indikator maupun penjabaran metadata nya. Sehingga, ada kendali yang optimal dari Perangkat Daerah dalam pelaporan indikator yang ditetapkan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	Analisis	Pendorong dan Kendala	Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Datang
							dapat dipenuhi di akhir tahun berjalan	
3	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	26,1%	27,22%	95,7%	Sangat Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Target prevalensi kekerasan terhadap perempuan untuk Tahun 2023 adalah 26,1% dimana semakin rendah angka prevalensi semakin baik nilainya. Berdasarkan hasil survei yang telah dilaksanakan, dapat dilaporkan bahwa dari prevalensi kekerasan terhadap perempuan periode selama hidup Tahun 2023 sebesar 27,22%. Data capaian ini sedikit di atas target Tahun 2023 	<ul style="list-style-type: none"> Angka Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan didapatkan dari hasil Pelaksanaan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Daerah. Survei ini melibatkan responden perempuan usia 15-64 Tahun Angka Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan tidak dapat memenuhi target bisa didorong oleh beberapa hal, semakin meningkatnya keberanian kaum perempuan, khususnya responden survei untuk menyuarakan hak-haknya untuk mendapatkan rasa aman dari segala bentuk perlakuan kekerasan yang terjadi. Jika dilihat dari satu sisi, angka prevalensi kekerasan terhadap perempuan juga dapat dimaknai bahwa semakin optimalnya proses advokasi untuk mengenali bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, sehingga sebagian besar responden dapat dengan lugas menyatakan bahwa mereka pernah mengalami bentuk kekerasan. 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan upaya-upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Karena bisa jadi advokasi pengenalan terhadap bentuk kekerasan terhadap perempuan sudah optimal, namun advokasi mengenai pencegahannya yang perlu ditingkatkan. Memperbaiki penjabaran metadata indikator terkait sehingga memudahkan Perangkat Daerah dalam memahami target yang akan ditetapkan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	Analisis	Pendorong dan Kendala	Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Datang
4	Indeks Perlindungan Anak	84,97%	N/A	N/A	N/A	<ul style="list-style-type: none"> Target untuk indikator "Indeks Perlindungan Anak (IPA)" di Tahun 2023 adalah 84,97%. Data IPA yang dirilis oleh Kementerian PPPA di Tahun 2023 merupakan perhitungan IPA untuk Tahun 2022 dimana IPA DKI Jakarta Tahun 2022 adalah 69,12 (peringkat 2 dari 35 provinsi). Sedangkan, untuk IPA Tahun 2023 berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian PPPA diperkirakan baru akan dirilis pada Tahun 2024 triwulan terakhir sebagaimana pola waktu publikasi yang dilakukan oleh Kementerian PPPA RI. 	<ul style="list-style-type: none"> Kendali Perangkat Daerah terhadap pelaporan capaian indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) sangat rendah Data IPA, bergantung pada publikasi yang dilakukan sektor lain BPS dan Kemen PPPA Pola publikasi data IPA yang diterapkan oleh BPS dan Kemen PPPA adalah akhir tahun berikutnya, sehingga pelaporan capaian indikator tersebut tidak dapat dipenuhi di akhir tahun berjalan 	Memperbaiki penentuan sasaran strategis pada Renstra yang akan datang, meliputi penetapan indikator maupun penjabaran metadata nya. Sehingga, ada kendali yang optimal dari Perangkat Daerah dalam pelaporan indikator yang ditetapkan
5	Persentase Kota/Kabupaten Yang Memperoleh Peringkat Nindya	60%	100%	149,99%	Sangat Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil evaluasi Kota Layak Anak yang dilakukan oleh Kementerian PPPA pada Tahun 2023, Provinsi DKI Jakarta mendapatkan 3 kota dengan predikat utama (di atas Nindya), dan 3 kota/kabupaten dengan predikat Nindya. 	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa faktor yang mendorong pencapaian target tersebut sehingga dapat tercapai dengan optimal adalah meningkatnya upaya-upaya advokasi ke setiap perangkat daerah dalam membangun kota layak anak yang sesuai dengan definisi Kementerian PPPA Intensitas pendampingan 	<ul style="list-style-type: none"> Menambah ataupun memodifikasi kembali kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk membangun Kota Layak Anak, sehingga predikat Kota Layak Anak dapat meningkat dari predikat sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	Analisis	Pendorong dan Kendala	Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Datang
						<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa target indikator Persentase Kota/Kabupaten Yang Memperoleh Peringkat Nindya telah terpenuhi melebihi dari apa yang ditargetkan 	terhadap perangkat Daerah oleh Kementerian PPPA cukup tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan upaya koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka mewujudkan kota layak anak
6	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	41,05%	23,56%	142,6%	Sangat Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Survei Pengalaman Hidup Anak Daerah atau SPHAD 2023 adalah survei rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta yang dirancang untuk menghasilkan estimasi prevalensi kekerasan terhadap anak di tingkat provinsi pada tahun 2023. Jumlah sampel responden pada pelaksanaan SPHAD 2023 dipilih 3.000 anak usia 13 sampai 24 tahun di 300 blok sensus. Target Prevalensi Kekerasan Anak di tahun 2023 adalah 41,05 persen dimana semakin rendah angka prevalensi semakin baik nilainya. Berdasarkan hasil survey yang telah dilaksanakan sebagaimana 	<ul style="list-style-type: none"> Angka prevalensi tersebut mencapai target prevalensi kekerasan anak di tahun 2023 (di bawah 41,05%) Ketercapaian target tersebut menandakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas PPAPP telah melakukan upaya yang maksimal dalam hal edukasi mengenai bentuk kekerasan terhadap anak dan upaya penanganan terhadap korban kekerasan anak yang melibatkan berbagai unsur dan sektor sehingga setiap anak, khususnya yang menjadi sampling, berani dan mengenali apa bentuk kekerasan yang mereka alami. 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan upaya-upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Karena bisa jadi advokasi pengenalan terhadap bentuk kekerasan terhadap perempuan sudah optimal, namun advokasi mengenai pencegahannya yang perlu ditingkatkan. Memperbaiki penjabaran metadata indikator terkait sehingga memudahkan Perangkat Daerah dalam memahami target yang akan ditetapkan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	Analisis	Pendorong dan Kendala	Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Datang
						dijelaskan pada poin ke-2 di atas, dapat dilaporkan bahwa pada kejadian 12 bulan terakhir, prevalensi anak dan remaja usia 13 sampai 24 tahun yang mengalami minimal satu bentuk kekerasan (fisik, seksual, emosional) sebesar 23,56 persen		
7	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	61,38 indeks	58,12 indeks	94,68%	Sangat Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Capaian iBangga Tahun 2023 tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan Perhitungan iBangga dilakukan berdasarkan angka pemutakhiran data keluarga melalui Carik Jakarta yang kemudian diserahkan ke BKKBN untuk dilakukan <i>cleansing</i> data. 	<p>Beberapa hal yang menjadi kendala tidak tercapainya iBangga tahun 2023 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Penghitungan iBangga salah satunya adalah rumah layak huni, karena atap rumah di DKI Jakarta banyak menggunakan asbes. Dimana menurut definisi BPS, rumah dengan atap asbes masuk ke dalam kategori Rumah Tidak Layak Huni Data yang diserahkan kepada BPS oleh pemprov DKI Jakarta merupakan hasil pendataan keluarga melalui carik Jakarta dimana metode pengumpulan datanya adalah sensus untuk DKI, sedangkan perhitungan iBangga provinsi lain adalah hasil sampling. 	<ul style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan BKKBN terkait variabel perhitungan iBangga, sehingga penghitungan iBangga DKI dapat dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi Keluarga Memperbaiki penetapan target iBangga pada Renstra yang akan datang, sehingga perhitungan untuk DKI dapat disesuaikan dengan kondisi dan metode pengumpulan data yang dilakukan oleh DKI
8	Total Fertility Rate	2,25	1,84	118,22%	Sangat	<ul style="list-style-type: none"> Total Fertility Rate adalah 	Beberapa hal yang menjadi faktor	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kembali

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	Analisis	Pendorong dan Kendala	Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Datang
					Tinggi	<p>jumlah anak rata-rata yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya (15-49 tahun)</p> <ul style="list-style-type: none"> TFR dinyatakan dengan rata-rata jumlah kelahiran hidup anak pada setiap wanita yang hidup hingga akhir masa reproduksinya. Angka TFR yang ideal adalah 2,1 untuk mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang. Capaian TFR Tahun 2023 adalah 1,84. Capaian ini melebihi target yang ditetapkan untuk 2023, yaitu 2,25. 	<p>pendorong tercapainya TFR Tahun 2023 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Digitalisasi layanan konseling KB melalui layanan Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPA) Pemanfaatan peran Kader Dasawisma sebagai Tim Pendamping Keluarga di lapangan sebagai mitra dari Penyuluh Keluarga Berencana Dukungan anggaran DAK BOKB dari BKKBN Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan KIE terkait Keluarga Berencana Kerjasama yang sudah terjalin dengan fasilitas Kesehatan yang ada di DKI Jakarta 	<p>kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan pemahaman mengenai Keluarga Berencana di semua lini (Masyarakat, sektor pendidikan, dan sektor Kesehatan)</p> <ul style="list-style-type: none"> Meluaskan jangkauan kerjasama dengan berbagai fasilitas Kesehatan yang ada Peningkatan kapasitas bagi pihak-pihak yang dapat berperan sebagai penyeru pentingnya Keluarga Berencana
9	Persentase kenaikan omset Pelaku Usaha Binaan DPPAPP Provinsi DKI Jakarta	68%	69,95%	102,86%	Sangat Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Pencapaian target Persentase kenaikan omset Pelaku Usaha Binaan DPPAPP Provinsi DKI Jakarta tidak lepas dari terselenggaranya kegiatan bazar, pemasaran, dan proses perizinan kepada para pelaku usaha binaan Dinas PPAPP 	<p>Beberapa faktor pendorong faktor pendorong :</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dukungan anggaran kewirausahaan terpadu Terjalannya kerjasama dengan beberapa CSR dalam pelaksanaan bazar ataupun pemasaran produk binaan Forum koordinasi yang telah terbentuk sejak 2019 antara Pendamping Kewirausahaan dengan UMKM binaan DPPAPP 	<ul style="list-style-type: none"> Mengikutsertakan para pelaku usaha binaan Dinas PPAPP dalam bazar-bazar pada acara internal Dinas PPAPP dan Sudin, maupun kegiatan-kegiatan yang ada di Pemprov DKI Jakarta Mendorong para pelaku usaha dalam mempromosikan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	Analisis	Pendorong dan Kendala	Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Datang
							<ul style="list-style-type: none"> menjadi pendorong • Tersedianya dukungan pelatihan bagi UMKM binaan 	produknya dalam e-order, sehingga meluaskan jangkauan produk usahanya di lingkungan pemprov dki jakarta
10	Persentase Pelaku Usaha pada lembaga kemasyarakatan Binaan DPPAPP yang mengalami kenaikan omset	53%	53,45%	100,84%	Sangat Tinggi	Pencapaian target Persentase kenaikan omset Pelaku Usaha Binaan DPPAPP Provinsi DKI Jakarta tidak lepas dari terselenggaranya kegiatan pelatihan dan kapasitas terhadap binaan Dinas PPAPP baik yang dilaksanakan oleh Dinas PPAPP maupun diselenggarakan oleh mitra kerja Dinas PPAPP (lintas sektor)	<p>Beberapa faktor pendorong faktor pendorong :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dukungan anggaran kewirausahaan terpadu • Terjalannya kerjasama dengan beberapa CSR dalam pelaksanaan bazar ataupun pemasaran produk binaan • Forum koordinasi yang telah terbentuk sejak 2019 antara Pendamping Kewirausahaan dengan UMKM binaan DPPAPP menjadi pendorong • Tersedianya dukungan pelatihan bagi UMKM binaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjalinkan kerjasama dengan lintas sektor dalam memproses perizinan produk usaha dari binaan Dinas PPAPP • Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pelatihan bagi binaan Dinas PPAPP dengan menggandeng mitra lainnya

3.1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Sumber Daya Manusia dan Anggaran)

Salah satu upaya Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung reformasi birokrasi yaitu dengan melakukan efisiensi penggunaan sumber daya baik dari aspek SDM maupun aspek anggaran. Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta di Tahun 2023 antara lain :

a. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka efisiensi penggunaan SDM yang ada di jajaran Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, dilakukan upaya-upaya berikut pada Tahun 2023 :

1. Rekrutmen Calon ASN Tahun 2023

Pelaksanaan Rekrutmen Calon ASN Tahun 2023 untuk Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta hanya diperuntukkan untuk PPPK. Dari usulan yang diajukan pada Tahun 2023 sebanyak 50 orang untuk beberapa formasi, hanya disetujui 12 orang. Hal tersebut merupakan hasil dari kesepakatan yang disetujui oleh Badan Kepegawaian Daerah dengan berbagai pertimbangan. Pengurangan jumlah PPPK yang diajukan ini menjadi salah satu kondisi yang menghasilkan efisiensi sumber daya, khusus nya sumber daya manusia yang pada akhirnya berimplikasi pada efisiensi penggunaan anggaran.

2. Pembukaan Kesempatan bagi Mahasiswa Magang

Salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta dalam mensiasati kondisi eksisting pegawai yang tidak seimbang dengan kebutuhan, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta membuka kesempatan bagi Perguruan Tinggi untuk menempatkan peserta didik nya menjalankan program magang. Sebagian besar mahasiswa yang magang ini berasal dari

Perguruan Tinggi yang memang telah bekerja sama (ber-MoU) dengan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan beberapa program-program yang menjadi tupoksi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Pembukaan kesempatan magang ini menjadi Solusi penggunaan sumber daya yang memang tidak seimbang, dan di satu sisi juga berdampak pada efisiensi penggunaan anggaran, karena dengan adanya peserta magang Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta dapat menekan penggunaan anggaran untuk tenaga yang memerlukan bayaran.

3. Mutasi/ Promosi antar Perangkat Daerah

Pada Tahun 2023, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta menerima 2 (dua) orang untuk menempati jabatan Eselon III yang berasal dari Perangkat Daerah lainnya. Jabatan Eselon III yang terisi adalah Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Mutasi pegawai untuk menempati jabatan pelaksana juga dilakukan di Tahun 2023, dimana Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta menerima mutasi dari Perangkat Daerah lainnya sebanyak 2 (dua) orang. Proses mutasi pegawai ini secara tidak langsung menghasilkan efisiensi sumber daya manusia, sehingga Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta tidak perlu menambah slot dalam pengajuan formasi pegawai dalam usulan CASN.

4. Digitalisasi Pelayanan KIE

Berkenaan dengan jumlah eksisting pegawai Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta terutama untuk tenaga lini lapangan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) yang semakin sedikit, Dinas Pemberdayaan,

Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta berupaya memenuhi kekosongan tersebut melalui layanan KIE secara digital, melalui layanan telekonsultasi PUSPA maupun melalui pengoptimalan peran Kader Dasawisma di lapangan sebagai Tim Pendamping Keluarga.

b. Efisiensi Anggaran

Tahun 2023, merupakan tahun pertama bagi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta menjalankan tugas kinerjanya dengan berpedoman pada Dokumen Renstra Tahun 2023-2026. Mengacu pada dokumen Renstra yang baru, otomatis akan mengubah indikator kinerja yang akan dicapai. Kondisi tersebut, mau tidak mau akan berpengaruh pada perhitungan kebutuhan anggaran yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam Renstra. Akan tetapi, yang perlu dipahami adalah apakah dengan anggaran yang teralokasi untuk program-program yang ada dapat mendorong pencapaian target indikator kinerja yang telah ditentukan. Untuk itu, perlu dilakukan perhitungan mengenai capaian output program yang ada di Tahun 2023 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.34

Perhitungan Capaian Output Program Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Capaian Output Program										100,00%
No	Program	Output Program (OP)	Indikator Output Program (IOP)	Target IOP	Realisasi IOP	Realisasi IOP (%)	COP per OP	COP per Program	CP per UKE I/II	
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya pembangunan yang responsif gender secara berkelanjutan	Persentase OPD dan Lembaga Masyarakat yang melaksanakan PUG dan Pemberdayaan Perempuan	70	97	120,00%	120,00%	120,00%	108,12%	
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Meningkatnya akses dan kualitas layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100	100	100,00%	100,00%	100,00%		
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak	Persentase pembinaan kepada perempuan dan anak dalam keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarga	15	15	100,00%	100,00%	100,00%		
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya kesetaraan gender melalui pengelolaan data gender dan anak	Persentase keluarga yang diintervensi permasalahan kesenjangan gender dan anak	100	100	100,00%	100,00%	100,00%		

Capaian Output Program										100,00%
No	Program	Output Program (OP)	Indikator Output Program (IOP)	Target IOP	Realisasi IOP	Realisasi IOP (%)	COP per OP	COP per Program	CP per UKE I/II	
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Meningkatnya layanan kualitas hidup anak tingkat kabupaten/kota	Persentase anak yang terpenuhi hak dasarnya melalui pemenuhan indikator Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak	50	79,62	120,00%	120,00%	120,00%		
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya kelembagaan dan layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus	Persentase anak yang mendapatkan perlindungan khusus melalui lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk memenuhi indikator Klaster 5 Kabupaten/Kota Layak Anak	75	80	106,67%	106,67%	106,67%		
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan dalam program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	91,79	95,218	103,73%	103,73%	103,73%		
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya pengelolaan kantor yang efisien dan efektif	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	100,00%	100,00%	100,00%		

Capaian Output Program										100,00%
No	Program	Output Program (OP)	Indikator Output Program (IOP)	Target IOP	Realisasi IOP	Realisasi IOP (%)	COP per OP	COP per Program	CP per UKE I/II	
9	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga sebagai basis pengelolaan pengendalian penduduk	Persentase keluarga yang terdata melalui Carik Jakarta yang berhasil dimutakhirkan	90	97,86	108,73%	108,73%	108,73%		
10	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya kesertaan keluarga dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Persentase Masyarakat (Keluarga) yang memperoleh informasi program Bangga Kencana dengan cara memperoleh/mendengar/melihat pesan/ informasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui media dan Petugas.	56,1	79,19	120,00%	126,46%	126,46%		
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	14,3	11,7	118,18%				
			Angka prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	58,33	60,2	103,21%				
			Age Specific Fertility Rate (kelompok umur 15-19 tahun)	21,35	5,4	174,71%				

Capaian Output Program										100,00%
No	Program	Output Program (OP)	Indikator Output Program (IOP)	Target IOP	Realisasi IOP	Realisasi IOP (%)	COP per OP	COP per Program	CP per UKE I/II	
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga	Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	22,1	23,8	107,69%	107,69%	107,69%		

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta memiliki capaian output dari 11 Program yang ada sebesar 100%. Artinya, Capaian Output Program Tahun 2023 seluruhnya dapat dicapai targetnya, bahkan melebihi apa yang telah ditetapkan dalam target. Akan tetapi, untuk melihat apakah capaian tersebut juga menerapkan prinsip efisiensi pada anggaran yang teralokasi di Tahun 2023, perlu diuraikan kembali sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.35
Nilai Efisiensi Anggaran Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 terhadap
Capaian Output Program

Efisiensi Output Program									4,97%
	Program	OP	COP per OP	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA x COP	(AA x COP)-RA	Efisiensi	
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya pembangunan yang responsif gender secara berkelanjutan	120,00%	2.403.076.307	2.322.812.927	2.883.691.568	560.878.641	4,97%	
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Meningkatnya akses dan kualitas layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	100,00%	13.433.071.456	13.094.538.232	13.433.071.456	338.533.224		
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak	100,00%	3.195.969.012	2.897.013.050	3.195.969.012	298.955.962		
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya kesetaraan gender melalui pengelolaan data gender dan anak	100,00%	49.500.000	45.100.000	49.500.000	4.400.000		
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Meningkatnya layanan kualitas hidup anak tingkat kabupaten/kota	120,00%	801.940.616	767.224.320	962.328.739	195.104.419		
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya kelembagaan dan layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus	106,67%	2.245.641.679	2.155.693.070	2.395.351.124	239.658.054		

Efisiensi Output Program									4,97%
	Program	OP	COP per OP	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA x COP	(AA x COP)-RA	Efisiensi	
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan dalam program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	103,73%	467.307.069.412	465.818.037.592	484.759.173.497	18.941.135.905		
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya pengelolaan kantor yang efisien dan efektif	100,00%	191.918.618.843	183.293.796.829	191.918.618.843	8.624.822.014		
9	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga sebagai basis pengelolaan pengendalian penduduk	108,73%	8.707.565.148	7.759.444.451	9.468.025.838	1.708.581.387		
10	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya kesertaan keluarga dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	126,46%	7.783.906.947	7.016.603.910	9.843.158.550	2.826.554.640		

Efisiensi Output Program									4,97%
	Program	OP	COP per OP	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA x COP	(AA x COP)-RA	Efisiensi	
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga	107,69%	3.233.118.176	2.357.355.439	3.481.819.574	1.124.464.135		
				701.079.477.596	687.527.619.820	722.390.708.201	34.863.088.381		
Nilai Efisiensi									62,43%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta dari alokasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 701.079.477.596 berhasil melakukan efisiensi anggaran tersebut sebanyak 4,97%. Dengan kata lain, walaupun realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta hanya terserap Rp 687.527.619.820 (98,07%) namun secara pencapaian output program tetap dapat terpenuhi 100%. Kondisi tersebut merupakan salah satu implikasi dari upaya-upaya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh jajaran Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Berikut beberapa kebijakan atau upaya yang dilakukan oleh anggaran Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta di Tahun 2023 yang berpotensi sebagai pendorong efisiensi anggaran, diantaranya:

a. Digitalisasi dokumen dalam bentuk digital

Digitalisasi dokumen merupakan salah satu bentuk komitmen anggaran Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta dalam menghadapi era digital saat ini. Kebutuhan pencetakan maupun penggandaan dokumen, lembar disposisi, dan sebagainya dialihkan dalam bentuk digital. Lembar disposisi yang semula menggunakan kertas pengantar dialihkan melalui pemanfaatan sistem e-office yang telah digunakan oleh Provinsi DKI Jakarta sejak Tahun 2022. Sehingga, pada beberapa UPT yang menganggarkan komponen tersebut dikembalikan anggarannya kepada TAPD Provinsi DKI Jakarta. Begitu juga hal nya dengan digitalisasi bahan atau materi yang diperlukan untuk pelaksanaan advokasi. Jika pada tahun-tahun sebelumnya upaya advokasi harus berwujud media cetak seperti *flyer*, poster, ataupun spanduk, saat ini anggaran Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta telah memanfaatkan kanal media sosial untuk penyebarluasan informasi dan edukasi bagi keluarga di Jakarta berupa infografis yang dapat dengan mudah diakses dari satu pihak

ke pihak lainnya. Untuk laporan atau dokumen yang biasanya dicetak atau diperbanyak, saat ini telah dilakukan digitalisasi dokumen, sehingga tidak perlu lagi melakukan cetak dan penggandaan dokumen dalam jumlah banyak.

b. Upaya Digitalisasi Layanan Keluarga

Upaya digitalisasi Layanan Keluarga yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta di Tahun 2023 merupakan salah satu upaya untuk mengefisiensi kebutuhan anggaran yang sebelumnya memerlukan anggaran yang cukup besar untuk menjangkau keluarga sasaran, diefisiensi melalui layanan digital. Sebagai contoh, pada Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta meluncurkan layanan telekonsultasi kepada keluarga sasaran dengan berbagai jenis konsultasi yang dapat dilakukan secara daring melalui Pusat Layanan Keluarga Terpadu. Begitu juga dengan kegiatan lainnya yang metode pelaksanaannya banyak dialihkan dalam bentuk webinar atau daring, sehingga kebutuhan anggaran nya tidak sebesar ketika kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka.

c. Standarisasi harga Bina Keluarga Balita (BKB) Kit sesuai dengan standar biaya yang tersedia dalam *e-katalog*

Pada Tahun 2023, terdapat alokasi DAK BOKB yang salah satu komponennya adalah penyediaan BKB Kit yang tersebar di masing-masing wilayah Kota/Kabupaten dalam hal ini Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota/Kab. Administrasi. Satuan harga yang teralokasi dalam anggaran yang diberikan oleh BKKBN jauh lebih tinggi dibandingkan satuan harga yang tersedia di *e-katalog* dengan spesifikasi yang sama. Berkenaan dengan kondisi tersebut, efisiensi anggaran atas penyediaan BKB Kit dapat dilakukan dengan spesifikasi BKB Kit yang sama.

d. Integrasi pelaksanaan kegiatan yang sasaran dan bentuk pelaksanaannya serupa.

Pada Tahun 2023, beberapa kegiatan yang ada di Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dengan metode penggabungan untuk kegiatan yang sarannya sama. Sebagai contoh, kegiatan Temu Kader PKK di Tahun 2023 dilaksanakan bersamaan dengan Puncak Acara Gebyar RPTRA dengan sasaran kegiatan yang sama. Contoh lainnya, adalah pelaksanaan Kampanye Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak digabungkan dengan Peringatan Hari Ibu Tahun 2023.

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja, perhitungan Capaian Output Program dan Perhitungan Efisiensi Tahun Anggaran 2023 di jajaran Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta dapat diketahui bahwa 11 Program yang ada memiliki target capaian kinerja yang “Sangat Tinggi” yang disertai dengan efisiensi anggaran. Hal tersebut dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta dalam merumuskan rencana aksi yang perlu dilakukan di tahun yang akan datang:

- a. Meningkatkan peran semua level di organisasi untuk menentukan sasaran strategis yang akan diampu oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Hal ini selain untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama, juga sebagai media untuk saling memahami arah kebijakan yang akan ditentukan oleh organisasi.
- b. Melakukan inovasi terhadap pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan saat ini, sehingga tujuan dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan dapat tersampaikan sesuai dengan kebutuhannya.
- c. Menggalakan proses monitoring dan evaluasi bagi tiap-tiap indikator pada sasaran strategis, sehingga pencapaiannya dapat diupayakan bersama-sama secara optimal.

- d. Memetakan kebutuhan prioritas sehingga penghitungan anggaran dapat dilakukan dengan cermat sesuai dengan kebutuhan dalam pencapaian sasaran strategis yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta.

3.2 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk didukung oleh sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 340 orang (data per Januari 2024). Berikut ini merupakan jumlah sumber daya manusia di Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk berdasarkan dan jenis kelamin, tingkat Pendidikan dan pangkat golongan:

Tabel 3.36
Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin di Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

NO	SKPD/UKPD	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	DINAS PPAPP PROVINSI DKI JAKARTA	16	39	55
2	SUDIN PPAPP KOTA ADM. JAKARTA PUSAT	9	29	38
3	SUDIN PPAPP KOTA ADM. JAKARTA UTARA	8	27	35
4	SUDIN PPAPP KOTA ADM. JAKARTA BARAT	17	30	47
5	SUDIN PPAPP KOTA ADM. JAKARTA SELATAN	6	57	63
6	SUDIN PPAPP KOTA ADM. JAKARTA TIMUR	7	58	65
7	SUDIN PPAPP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU	5	5	10
8	PUSAT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	1	9	10
9	PUSAT DATA DAN INFORMASI KELUARGA	3	5	8
10	PUSLATBANG PPAPP SERTA KB	4	5	9
JUMLAH		76	264	340

Tabel 3.37
Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

NO	SKPD/UKPD	PENDIDIKAN				JUMLAH
		SMA	D-III	S-1/ D-4	S2	
1	DINAS PPAPP PROVINSI DKI JAKARTA	7	8	33	7	55
2	SUDIN PPAPP KOTA ADM. JAKARTA PUSAT	5	10	17	6	38
3	SUDIN PPAPP KOTA ADM. JAKARTA UTARA	5	10	11	9	35
4	SUDIN PPAPP KOTA ADM. JAKARTA BARAT	16	5	19	7	47
5	SUDIN PPAPP KOTA ADM. JAKARTA SELATAN	25	2	34	2	63
6	SUDIN PPAPP KOTA ADM. JAKARTA TIMUR	23	1	36	5	65
7	SUDIN PPAPP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU	2	1	5	2	10
8	PUSAT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	1	0	5	4	10
9	PUSAT DATA DAN INFORMASI KELUARGA	1	0	5	2	8
10	PUSLATBANG PPAPP SERTA KB	2	0	3	4	9
JUMLAH		87	37	168	48	340

Tabel 3.38
Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat Golongan di Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

NO	SKPD/UKPD	PANGKAT/GOL			JUMLAH
		II	III	IV	
1	DINAS PPAPP PROVINSI DKI JAKARTA	3	46	6	55
2	SUDIN PPAPP KOTA ADM. JAKARTA PUSAT	2	27	9	38
3	SUDIN PPAPP KOTA ADM. JAKARTA UTARA	0	25	10	35
4	SUDIN PPAPP KOTA ADM. JAKARTA BARAT	1	40	6	47
5	SUDIN PPAPP KOTA ADM. JAKARTA SELATAN	0	47	16	63
6	SUDIN PPAPP KOTA ADM. JAKARTA TIMUR	0	45	20	65
7	SUDIN PPAPP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU	2	5	3	10
8	PUSAT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	0	7	3	10
9	PUSAT DATA DAN INFORMASI KELUARGA	1	5	2	8
10	PUSLATBANG PPAPP SERTA KB	0	8	1	9
JUMLAH		9	255	76	340

3.3 REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan anggaran yang ada di Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Total alokasi anggaran belanja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta berjumlah Rp 701.079.477.596 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp Rp 153.111.713.897, Belanja Modal Rp 21.338.072.080, Belanja Operasional lainnya sebesar Rp 526.629.691.619.

Dari alokasi anggaran tersebut Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta dan jajaran telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 687.527.619.820 atau 98,07%. Adapun realisasi tersebut berasal dari seluruh jajaran, yakni sebagai berikut:

Tabel 3.39
Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk beserta Jajaran

No	Unit Kerja	Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
1	Dinas PPAPP	177.666.764.378	169.343.231.989	95,32
2	Sudin PPAPP Jakarta Pusat	51.182.256.533	50.799.268.545	99,25
3	Sudin PPAPP Jakarta Utara	79.038.958.003	77.762.535.105	98,39
4	Sudin PPAPP Jakarta Barat	83.135.675.275	82.638.580.272	99,40
5	Sudin PPAPP Jakarta Selatan	104.079.448.326	103.684.094.948	99,62
6	Sudin PPAPP Jakarta Timur	160.808.272.508	160.229.409.452	99,64
7	Sudin PPAPP Kepulauan Seribu	4.402.165.330	4.198.146.088	95,37
8	UPT P2TP2A	27.537.474.177	26.677.332.733	96,88
9	UPT Pusbanglat PPAPP serta KB	5.544.220.897	5.328.452.245	96,11
10	UPT Pusdatin Keluarga	7.684.242.169	6.866.568.443	89,36
	Total	701.079.477.596	687.527.619.820	98,07

Selanjutnya, realisasi anggaran ini dijabarkan menurut sasaran kinerja tahun 2023 sebagaimana tabel berikut. Hal ini untuk melihat seberapa banyak dukungan anggaran yang digunakan untuk menunjang pencapaian kinerja

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Provinsi DKI Jakarta di tahun 2023.

Tabel 3.40
Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Menurut Sasaran Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Anggaran			
			Anggaran Penetapan (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	7	8	9	10=9/8*100
1	Pemuliaan, peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan	5.813.445.319	5.648.545.319	5.264.925.977	93,21
2	Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	15.054.416.032	13.433.071.456	13.094.538.232	97,48
3	Percepatan pencapaian kota layak anak	Persentase Kota/Kabupaten Yang Memperoleh Peringkat Nindya	890.260.866	801.940.616	767.224.320	95,67
4	Menurunkan kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	2.579.431.679	2.245.641.679	2.155.693.070	95,99
5	Meningkatkan kualitas usaha masyarakat melalui pengembangan keberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persentase Pelaku Usaha pada lembaga kemasyarakatan Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang mengalami kenaikan omset	469.996.203.808	467.307.069.412	465.818.037.592	99,68
6	Peningkatan kesadaran akan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana	Total Fertility Rate (TFR)	215.113.918.780	211.643.209.114	200.427.200.629	94,70
Jumlah			709.447.676.484	701.079.477.596	687.527.619.820	98,07

Dalam pencapaian setiap indikator kinerja sasaran didukung oleh kegiatan beserta alokasi anggarannya. Meski demikian, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan alokasi anggaran diseluruh indikator sasaran pada anggaran perubahan tahun 2023. Persentase realisasi anggaran tertinggi terdapat pada sasaran "Persentase Pelaku Usaha pada lembaga

kemasyarakatan Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang mengalami kenaikan omset” yaitu sebesar 99,68%.


3.4 PENGHARGAAN

Berikut beberapa penghargaan yang diperoleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun 2023:

Juara Favorit Kategori Posyantek Desa Berprestasi, Lomba Teknologi Tepat Guna Nusantara XXIV Tingkat Nasional Tahun 2023	Juara II Kategori Inovasi Teknologi Tepat Guna, Lomba Teknologi Tepat Guna Nusantara XXIV Tingkat Nasional Tahun 2023	Juara II Kategori Stand/Booth Pameran Terbaik, Lomba Teknologi Tepat Guna Nusantara XXIV Tingkat Nasional Tahun 2023
Juara III Lampung Fashion Show, Lomba Teknologi Tepat Guna Nusantara XXIV Tingkat Nasional Tahun 2023	Provinsi Layak Anak	Kabupaten/Kota Layak Anak peringkat Utama kepada Kota Administrasi Jakarta Utara, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur
Kabupaten/Kota Layak Anak peringkat Nindya kepada Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu	Anugerah Humas Jakarta - Finalis Kategori Komunikasi Publik - Perangkat Daerah - Finalis Kategori Sosok Humas Inspiratif	Penghargaan kepada Forum Anak Daerah untuk perannya terhadap anak pada penghargaan kategori non-Sistem Informasi Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan (SIMEP)

BAB IV

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Merujuk pada Peraturan Presiden tersebut, LKIP adalah dokumen tahunan yang berisi ringkasan penjelasan mengenai keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari Program yang telah direncanakan dan tertuang di dalam dokumen perencanaan (Renstra dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran). LKIP Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023. Penyusunan LKIP ini berdasarkan pada hasil capaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Tahun 2023, sekaligus hasil pelaksanaan anggaran Tahun 2023. Berikut beberapa poin utama yang menjadi kesimpulan dan saran hasil penyusunan dokumen LKIP ini :

1. Kesimpulan

Hasil evaluasi capaian kinerja strategis Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dapat dikatakan tercapai dengan kriteria “Sangat Tinggi”. Dari 11 Indikator Kinerja Utama yang diampu sesuai Dokumen Rencana Strategis Hasil evaluasi capaian kinerja strategis Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 , 5 indikator memiliki capaian di atas 100%, yaitu indikator Prevalensi Kekerasan terhadap Anak, indikator Total Fertility Rate (TFR), indikator Persentase Kota/Kabupaten Yang Memperoleh Peringkat Nindya, indikator Persentase kenaikan omset Pelaku Usaha Binaan DPPAPP Provinsi DKI Jakarta , dan indikator Persentase Pelaku Usaha pada lembaga kemasyarakatan Binaan DPPAPP yang mengalami kenaikan omset. 2 indikator walaupun tidak tercapai, namun angka capaiannya melebihi 90%, yaitu indikator Prevalensi

Kekerasan terhadap Perempuan dan Indeks Pembangunan Keluarga. Sedangkan 3 indikator lainnya belum dapat dilaporkan (N/A) mengingat publikasi data capaian tersebut dilakukan oleh sektor luar DKI, yaitu indikator IDG, indikator Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan, dan indikator Indeks Perlindungan Anak.

2. Saran


Berdasarkan penjabaran capaian kinerja yang telah dituangkan dalam Bab III dokumen LKIP ini, berikut rekomendasi atau saran yang perlu dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta :

- a. Melibatkan semua pihak di Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta dalam memahami apa yang menjadi sasaran strategis Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, sehingga dalam penyusunan renja kerja berpedoman pada apa yang harus diusulkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut.
- b. Melibatkan semua pihak dalam organisasi untuk merumuskan apa yang menjadi sasaran strategis Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta dan memahami rentang kendali pencapaian yang dimiliki terhadap sasaran tersebut.
- c. Melakukan perbaikan terhadap sasaran strategis pada rencana strategis organisasi di waktu yang akan datang dengan melibatkan peran semua level di Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta.
- d. Menghitung dengan cermat apa yang menjadi kebutuhan penganggaran sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai dengan tetap mempertimbangkan evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian sasaran strategis yang diampu, sehingga kendala-kendala yang ditemui dapat diminimalisir dampaknya.
- f. Memberikan pemahaman kepada semua lini pegawai yang ada di

organisasi mengenai implementasi SAKIP yang harus dilakukan dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

Demikian LKIP Tahun 2023 ini sebagai upaya Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta dalam memenuhi kewajiban penerapan nilai akuntabilitas sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, laporan ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dan dijadikan perhatian khusus dalam penyusunan dan implementasi perencanaan di waktu mendatang.

LAMPIRAN



LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA

	
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	: RIZKY HAMID
Jabatan	: Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA	
Nama	: HERU BUDI HARTONO
Jabatan	: Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA	
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.	
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Jakarta, 2023	
PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,	Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
	
HERU BUDI HARTONO	RIZKY HAMID NIP 198606012010011016

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Nama : Rizky Hamid
 NIP : 198606012010011016
 Jabatan : Plt. Kepala Dinas
 Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
SASARAN STRATEGIS											
1	Pemanfaatan Modal Sosial dalam Upaya Mewujudkan Pemberdayaan Usaha Masyarakat Menuju Kemandirian	1	Persentase kenaikan omset Pelaku Usaha Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM: Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu</p> <p>DEFINISI: Pemanfaatan Modal Sosial adalah modal yang dapat dimanfaatkan dari pelaku usaha pada lembaga kemasyarakatan binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang dapat berupa keterampilan, informasi/pengetahuan, materi, dan sumberdaya lainnya. Pemberdayaan usaha masyarakat menuju kemandirian adalah pelaku usaha pada lembaga kemasyarakatan binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang diberdayakan melalui strasifikasi kemandirian yang terdiri atas unsur kepengusutan, administrasi, produk, pemasaran dan perijinan. Pelaku Usaha Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari kader PKK, anggota Posyandek dan pelaku usaha lainnya. Dengan kemandirian dapat meningkatkan omset pelaku usaha tersebut.</p> <p>METODE PENGUKURAN: Target omset di tahun berjalan adalah jumlah omset tahun sebelumnya (omset bulan Januari sampai dengan Desember) ditambah 3%</p> <p>Capaian pertumbuhan omset tahun sebelumnya (2022) sebesar 65%. Adapun jumlah omset bulan Januari - Desember tahun 2022 sebesar Rp 110.400.000.000,00</p> <p>Target omset tahun 2023 adalah jumlah omset tahun 2022 sebesar Rp 110.400.000.000,00+3% = Rp 113.712.000.000,00</p> <p>SUMBER DATA: DPPAPP</p>	13,6	15,64	18,36	20,4	68	Persentase
2	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas Melalui Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga	1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional No. 3 Tahun 2022 tentang Pengukuran Keberhasilan Pembangunan Keluarga Melalui Indeks Pembangunan Keluarga</p> <p>DEFINISI: Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga yang dibentuk dari 17 variabel serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: • iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40. • iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40-70. • iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.</p> <p>METODE PENGUKURAN: Indeks ketentraman ditambah indeks kemandirian ditambah indeks kebahagiaan dibagi 3 (tiga)</p> <p>SUMBER DATA: DPPAPP dan BKKBN</p>	N/A	N/A	N/A	61,38	61,38	Indeks
3	Menghilangkan Segala Bentuk Diskriminasi Berbasis Gender	1	Indeks Pemberdayaan Gender	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang No. 7 Tahun1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) 2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender yang dikeluarkan oleh Kementerian PPPA RI dan BPS</p>	N/A	N/A	N/A	80,4	80,4	Persentase

5	Meningkatkan Kualitas Usaha Masyarakat Melalui Pengembangan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	1	Persentase Pelaku Usaha pada lembaga kemasyarakatan Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang mengalami kenaikan omset	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM: Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu</p> <p>DEFINISI: Pengembangan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dapat diartikan ketika pelaku usaha pada lembaga kemasyarakatan binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk mengalami kenaikan omset yang tenur melalui stratisifikasi kemandirian yang terdiri atas unsur kepengurusan, administrasi, produk, pemasaran dan perijinan.</p> <p>Pelaku usaha pada lembaga kemasyarakatan Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang terdiri dari kader PKK, anggota Posyantik dan pelaku usaha lainnya yang mengalami kenaikan omset.</p> <p>Pelaku usaha binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk tahun 2021 sejumlah 5.848 orang.</p> <p>METODE PENGUKURAN: Jumlah pelaku usaha yang mengalami kenaikan omset dibagi dengan Jumlah seluruh pelaku usaha binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dikali 100%</p> <p>SUMBER DATA: DPPAPP dan DPPKUKM</p>	N/A	N/A	N/A	53	53	Persentase
6	Peningkatan Kesadaran akan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana	1	Total Fertility Rate (TFR)	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 2. Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga 3. Peraturan Kepala BKKBN No. 6 Tahun 2020 tentang Renstra BKKBN Tahun 2020-2024</p> <p>DEFINISI: Angka kelahiran Total /Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya (15-49 tahun).</p> <p>METODE PENGUKURAN: TFR dihitung dengan menjumlahkan nilai semua ASFR dikalikan 5 dibagi 1.000, yang menggambarkan tingkat kelahiran per wanita usia subur. TFR dinyatakan dengan rata-rata jumlah kelahiran hidup laki-laki dan wanita pada setiap wanita yang hidup hingga akhir masa reproduksinya.</p> <p>SUMBER DATA: Cank Jakarta atau BKKBN</p>	N/A	N/A	N/A	2,25	2,25	rata-rata anak per WUS (Wanita Usia Subur)
					<p>DEFINISI: Angka kelahiran Total /Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya (15-49 tahun).</p> <p>METODE PENGUKURAN: TFR dihitung dengan menjumlahkan nilai semua ASFR dikalikan 5 dibagi 1.000, yang menggambarkan tingkat kelahiran per wanita usia subur. TFR dinyatakan dengan rata-rata jumlah kelahiran hidup laki-laki dan wanita pada setiap wanita yang hidup hingga akhir masa reproduksinya.</p> <p>SUMBER DATA: Cank Jakarta atau BKKBN</p>						
7	Pemulaan, Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	1	Persentase keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) 2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender yang dikeluarkan oleh Kementerian PPPA RI dan BPS</p> <p>DEFINISI: Salah satu indikator pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Untuk mengukur partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dilihat melalui persentase perempuan sebagai tenaga manajerial, profesional, administrasi dan teknis di sektor kerja formal.</p> <p>METODE PENGUKURAN: Perhitungan Indeks Pengambilan Keputusan (IDM) terlebih dahulu dihitung Equally Distributed Equivalent Percentage (EDEP) dari komponen Pengambilan Keputusan (DM) dibagi 50. Selanjutnya Indeks Pengambilan Keputusan (IDM) dihitung dengan menjumlahkan hasil pembagian proporsi penduduk perempuan (P) dengan proporsi penduduk sebagai tenaga manajerial, profesional, administrasi dan teknis (Y) dengan hasil pembagian proporsi penduduk laki-laki (Pm) dengan proporsi laki-laki sebagai tenaga manajerial, profesional, administrasi dan teknis (Ym) dikali 100%</p> <p>SUMBER DATA: Kementerian PPPA dan BPS</p>	N/A	N/A	N/A	49,14 %	49,14 %	Persentase

8	Menurunkan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan TPPO	1	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan <p>DEFINISI: Jumlah perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, ekonomi dan pembatasan aktivitas) pada tahun tertentu dibandingkan jumlah perempuan usia 15-64 tahun pada tahun yang sama.</p> <p>Pada kondisi awal (tahun 2021) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Pada tahun 2019 indikator ini dilaksanakan namun masih tergolong antara prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan.</p> <p>METODE PENGUKURAN: Rumus : Prevalensi Kekerasan Perempuan (PKP) = $(Jprk/Jpr) \times 100\%$</p> <p>Jprk = perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, ekonomi dan pembatasan aktivitas) dalam 12 tahun terakhir. Jpr = jumlah perempuan usia 15-64 tahun pada periode yang sama.</p> <p>SUMBER DATA: Hasil Survey Pengalaman Hidup Perempuan Daerah</p>	N/A	N/A	N/A	26,1	26,1	Persentase
9	Pencapaian Kota Layak Anak	1	Persentase Kota/Kabupaten Yang Memperoleh Peringkat Nindya	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak 2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak 3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak 4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak 5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak <p>DEFINISI: Kabupaten/Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Konsep KLA dibentuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia diharapkan dapat tercapai tahun 2030 dan Indonesia Emas tahun 2045.</p> <p>METODE PENGUKURAN: Pada 5 klaster hak anak, di setiap klaster harus terpenuhi minimal 71 % agar dapat memperoleh peringkat Nindya pada tiap Kabupaten/Kota di DKI Jakarta. Peringkat Evaluasi KLA adalah sebagai berikut: Pratama 51-60% Madya 61-70% Nindya 71-80% Utama 81-90% KLA 91-100%</p> <p>SUMBER DATA: Kementerian PPPA</p>	N/A	N/A	N/A	66,67	66,67	Persentase

10	Menurunkan Kasus Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak	1	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM:</p> <p>1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga</p> <p>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak</p> <p>3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>4. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan</p> <p>DEFINISI:</p> <p>Jumlah anak usia 13-24 Tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan (fisik, psikis, dan seksual) pada tahun tertentu berbanding jumlah anak usia 13-24 Tahun pada tahun yang sama.</p> <p>Pada kondisi awal (tahun 2021) data tidak tersedia (N/A) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Pada tahun 2019 indikator ini dilaksanakan namun masih tergabung antara prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan.</p> <p>METODE PENGUKURAN:</p> <p>Rumus : Prevalensi Kekerasan Anak (PKA) = $\frac{J \text{ ak}}{J \text{ an}} \times 100\%$</p> <p>J ak : Jumlah anak 13-24 Tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan (fisik, psikis, dan seksual) dalam 12 bulan terakhir</p> <p>J an : jumlah anak usia 13-24 Tahun pada periode yang sama</p> <p>SUMBER DATA:</p> <p>Hasil Survei Pengalaman Hidup Anak Daerah</p>	N/A	N/A	N/A	41,05	41,05	Persentase
11	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemrov DKI Jakarta	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	N/A	100%	100%	100%	100%	Persen
12	Berkurangnya Kelimpangan Serta Terjamahnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	100%	N/A	100%	100%	100%	Persen
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	N/A	100%	100%	100%	100%	Persen
13	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	N/A	100%	100%	100%	100%	Persen
14	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penurunan Stunting Sub KSD Percepatan penurunan stunting	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penurunan Stunting Sub KSD Percepatan penurunan stunting	N/A	100%	100%	100%	100%	Persen

15	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
SASARAN KHUSUS											
16	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	<p>Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.)</p> <p>Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
17	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan keuangan daerah	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemrov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	3	N/A	N/A	3	WTP
18	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	<p>a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah.</p> <p>b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi.</p> <p>c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam.</p> <p>d) Persentase terpublikasinya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang.</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
					<p>Penghitungan:</p> <p>a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan.</p> <p>b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan.</p> <p>c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam.</p> <p>d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.</p>						
19	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 82)	N/A	N/A	N/A	A (82)	A (82)	Predikat
20	Terwujudnya penguatan pengelolaan data keluarga terpadu satu pintu melalui data carik Jakarta	1	Persentase pengelolaan data keluarga terpadu satu pintu melalui data carik Jakarta	e-Kinerja	<p>Definisi: Jumlah Keluarga yang terdata melalui Carik Jakarta yang berhasil dimutakhirkan</p> <p>Metode Pengukuran: Cepolan jumlah keluarga yang terdata dibagi dengan target keluarga berdasarkan hasil pra musyawarah kelurahan</p> <p>Sumber Data: DPPAPP</p>	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persen
21	Terwujudnya optimalisasi pengelolaan sistem Carik Jakarta	1	Persentase pengelolaan sistem melalui data carik Jakarta	e-Kinerja	<p>Definisi: Rencana pengembangan meliputi instrument pendataan telah difinalisasi, fitur aplikasi telah ditetapkan, dan timeline pengembangan telah tersedia</p> <p>Metode Pengukuran: Checklist rencana pengembangan</p> <p>Sumber Data: DPPAPP</p>	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persen

22	Peningkatan Resiliensi Perekonomian Melalui Peran Koperasi dan Pembinaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	1	Persentase Pertumbuhan Pelaku UMKM	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM: Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu</p> <p>DEFINISI: Indikator ini akan menunjukkan angka pertumbuhan pelaku UMKM setiap tahunnya di Provinsi DKI Jakarta</p> <p>METODE PENGUKURAN: $\left(\frac{\text{Jumlah pelaku UMKM tahun } n - \text{Jumlah pelaku UMKM tahun } n-1}{\text{Jumlah pelaku UMKM tahun } n-1} \right) \times 100\%$ </p> <p>SUMBER DATA: Sistem Jakpreneur</p>	N/A	2%	N/A	4,5%	4,5%	Persentase
23	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	1	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	e-Kinerja	<p>Definisi : Terelesainya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK). Pengolahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon II. Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Seluruh Eselon III/Setara.</p> <p>Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. Unit Pengolah : Biro/Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh UPT)</p> <p>Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. Unit Kearsipan (UK) Tingkat II sebagai berikut : Inspektur, Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Biro Umum</p> <p>Dasar Hukum: 1. Pemmpen-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. 2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan 3. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis </p> <p>Pengukuran: Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK) II di bagi jumlah unit Pengelola (UP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kali 100% - Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusanya dan dilembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. - Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke Asisten Pemerintahan dilembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. - Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai trusan. </p> <p>Waktu Penilaian: TW I : N/A TW II : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Januari s.d. Juni. TW III : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Juli s.d Desember. TW IV : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 Periode Januari s.d Desember. </p>	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase
24	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	e-Kinerja	<p>Definisi : Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah</p> <p>Dasar Hukum : Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023</p> <p>Formula Pengukuran : $\left(\frac{\text{Jumlah data terkumpul ke walidata}}{\text{Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut}} \right) \times 100\%$ </p> <p>Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>Sumber Data : Daftar Data Daerah (Portal Data)</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

25	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PDUKPD	e-Kinerja	<p>Definisi : Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada PDUKPD yang mempunyai BMD berupa Gedung dan Bangunan.</p> <p>Kepala Perangkat Daerah melaporkan Hasil Inventarisasi BMD pada PD dan UKPD yang berada dalam Organisasi Perangkat Daerah masing-masing kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BPAD selaku Sekretaris Tim Pengendali.</p> <p>BMD yang selesai diinventarisasi adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BMD tidak ada berupa non fisik. 2. BMD tidak ada berupa fisik. 3. BMD ada, bagian dari aset induk. <p>4. BMD ada, sudah melengkapi data dan informasi, menempelkan label dan scan QR Code.</p> <p>Penghitungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan 10% <ol style="list-style-type: none"> a. Bobot 5%: PDUKPD menyusun SK Tim /Surat Tugas Tim Inventarisasi b. Bobot 5%: PDUKPD menyusun Jadwal Inventarisasi 2. Pelaksanaan 75% <ol style="list-style-type: none"> a. Bobot 75%: PDUKPD menyelesaikan Pelaksanaan Inventarisasi 3. Pelaporan 15% <ol style="list-style-type: none"> a. Bobot 5%: PDUKPD menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) b. Bobot 5%: PDUKPD membuat Berita Acara Hasil Inventarisasi (BAHI) c. Bobot 5%: PDUKPD membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 	N/A	10%	55%	100%	100%	Persentase
26	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	<p>Definisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan penekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare) 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. <p>Formula Pengukuran : Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah).</p> <p>Sumber Data :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri 2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD <p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Industri 2. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	N/A	N/A	N/A	80%	80%	Persentase
27	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. <p>DEFINISI : Terselenggaranya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id</p> <p>Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>Formula Pengukuran : (Jumlah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4)) x 100%</p> <p>Sumber Data : Simdiklat BPSDM</p>	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase

					Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bckk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik							
SASARAN OPERASIONAL												
31	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	(Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) / Jumlah TL Arahan Gubernur) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase	
32	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen	
33	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Persentase	

Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,


Heru Budi Hartono

Jakarta, 2023
Pjt. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak
dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta,


Rizky Hamid
NIP. 198606012010011016

LAMPIRAN II PENGHARGAAN

1. Juara II Kategori Stand/Booth Pameran Terbaik, Lomba Teknologi Tepat Guna Nusantara XXIV Tingkat Nasional Tahun 2023



2. Provinsi Layak Anak



3. Kabupaten/Kota Layak Anak peringkat Utama kepada Kota Administrasi Jakarta Utara, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur



4. Kabupaten/Kota Layak Anak peringkat Nindya kepada Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu



5. Penghargaan kepada Forum Anak Daerah untuk perannya terhadap anak pada penghargaan kategori non-Sistem Informasi Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan (SIMEP)





DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

